


**PANDANGAN IMAM MASHAB FIQH TERHADAP PERNIKAHAN  
WANITA HAMIL KARENA ZINA SERTA RELEVANSINYA  
DENGAN PASAL 53 KHI**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal syakhsiyyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Oleh

**ACHMAD AWALUDDIN FRIANA**

NIM. 01.16.1114

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BONE  
2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 10 Desember 2020

Penulis,

**ACHMAD AWALUDDIN FRIANA**

**NIM. 01.16.1114**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Achmad Awaluddin Friana, NIM: 01.16.1114 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI”*, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di munaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 10 Desember 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**DRA. HJ.HAMSIDAR, M.HI**

**NIP. 195912311992032005**

**DRA. HASMA, M.HI**

**NIP.196704091993032003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI**” yang disusun oleh saudara **Achmad Awaluddin Friana**, NIM: 01.16.1114, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 9 Desember M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 10 Desember 2020

25 Rabiul Akhir 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Munaqisy I : Dra. Hj. Jasmani., M.HI. (.....)  
Munaqisy II : Drs. Husaini., M.SI. (.....)  
Pembimbing I : Dra. Hj. Hamsidar, M.HI (.....)  
Pembimbing II: Dra. Hasma., M.HI. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**

**NIP. 197101312000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْوَسَائِلِ وَرَبِّ الْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil'alamin, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (M. Jufri dan Mardiana, S.Pd) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan do'a demi kebaikan anak-

anaknyanya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si.selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I selaku *Munaqisy* I dan Bapak Drs. Firdaus., M.H. selaku *Munaqisy* II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk

- pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
7. Dra. Hj. Hamsidar, M.HI selaku pembimbing I dan Dra Hasma. M.HI S.Sy.,M.Sy. selaku pembimbing II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.
  9. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
  10. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 5 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
  11. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini
  13. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 10 Desember 2020

Penulis,

**ACHMAD AWALUDDIN FRIANA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Peneliti .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Pikir .....	12
G. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Wanita Hamil.....	17
B. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina .....	22
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>32</b>
A. Pandangan Imam Mazhab Fiqh Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.....	32
B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.....	59
C. Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina .....	69

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Implikasi .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## ABSTRAK

NAMA : Achmad Awaluddin Friana  
NIM : 01.16.114  
JUDUL : **Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap  
Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya  
Dengan Pasal 53 KHI**

---

Skripsi ini membahas mengenai **Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI**. Pokok permasalahannya adalah pertama, Bagaimana pandangan imam mazhab fiqh tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina. kedua. Bagaimana pandangan kompilasi hukum islam pasal 53 terhadap pernikahan wanita hamil. ketiga. Bagaimana perbedaan pendapat Imam Mazhab Fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research* metode pendekatan yang digunakan adalah; pendekatan empiris, pendekatan yuridis, pendekatan filosofis, pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur atau referensi baik dari buku maupun media online. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan imam mazhab fiqh tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina dan bagaimana pandangan kompilasi hukum islam pasal 53 terhadap pernikahan wanita hamil karena zina serta untuk mengetahui perbedaan pendapat imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta ilmu Agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama. Pandangan imam mazhab fiqh tentang hukum pernikahan wanita hamil karena zina, dalam pandangan imam mazhab fiqh menentukan hukum pernikahan wanita hamil karena zina memiliki pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan secara mutlak dan ada yang membolehkan dengan menggunakan syarat. kedua. Pandangan kompilasi hukum islam pasal 53 mengenai pernikahan wanita hamil karena zina, penjelasan pernikahan wanita hamil karena zina kompilasi hukum islam membolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya dan dapat melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu anaknya lahir serta tidak perlu adanya pengulangan perkawinan setelah anak yang dikandungnya lahir. ketiga. Perbedaan pendapat imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 mengenai pernikahan wanita hamil karena zina terletak pada boleh atau tidaknya wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, dalam artian memiliki sifat ketergantungan antara laki-laki dan perempuan demi kebahagiaan serta kerukunan hidup. Perkawinan mempunyai fungsi sebagai suatu proses keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi untuk menyalurkan nafsu syahwat yang dimiliki manusia sebagai makhluk Allah swt dan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti seks bebas (*free sex*), prostitusi dan sebagainya.<sup>1</sup> Islam dalam memberikan anjuran menikah, terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja memberikan dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat, sebab menikah merupakan bagian nikmat serta keagungan dari Allah yang diberikan kepada umat manusia, dengan menikah mereka berarti telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun temurun serta melestarikan agama Islam.

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya dilarang oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan.

---

<sup>1</sup>Abū Bakar Jabir Al-Jazā'iry, *Minhajul Muslim* (Maktabatul 'Ulum Wal Hikam: Madinah, 1419 H), h. 646

Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Hal inilah yang dapat menimbulkan keharmonisan suami dan istri, serta timbulnya rasa kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya, sehingga akan terjalin koordinasi yang membangun antar anggota keluarga dalam hal menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya anjuran Islam untuk menikah adalah salah satu manajemen nafsu syahwat, dengan menyalurkan nafsu syahwat untuk pada jalan yang diridhoi Allah yaitu melalui pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan dan menghindarkan manusia dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara, yang tentunya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Perkawinan pasti terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah, Oleh karena itu naluri seorang pria pasti cenderung mencintai wanita, demikian pula sebaliknya. Saling mencintai diantara insan yang berlainan jenis merupakan kebutuhan biologis, hal itu bisa tersalur bila terjadi perpaduan dan kerjasama antar keduanya. Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah memang telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas di salurkan.

---

<sup>2</sup>Hasan Bisri, *Kompilasi hukum islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 51.

Namun demikian, karena kurangnya pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama, serta kurangnya penjagaan diri terhadap rangsangan-rangsangan yang ada, tidak sedikit orang dewasa yang terjerumus dalam hal perzinaan. Dalam adat timur, hal ini merupakan suatu hal yang memalukan, apalagi bagi seorang wanita yang bahkan sampai hamil karena telah berhubungan seks dengan laki-laki dalam keadaan belum adanya ikatan pernikahan yang sah. Kehamilan yang tidak diinginkan ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan, baik bagi yang melakukan ataupun bagi keluarganya. Seperti halnya tentang sejauh mana bentuk tanggung jawaban pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamilinya. Apakah pihak laki-laki mau bertanggung jawab dengan menikahi perempuan tersebut, atau malah melarikan diri dan menghindari dari permasalahan. Tidak jarang yang kemudian melakukan perkawinan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dikarenakan laki-laki yang menghamilinya itu tidak bertanggung jawab.

Kesediaan laki-laki untuk menikahi wanita yang dihamilinya ataupun kesediaan wanita untuk menikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya akibat hubungan di luar nikah ini menimbulkan permasalahan dan rumusan yang berbeda dikalangan ulama mazhab fiqh, dalam hal ini akan dibahas mengenai *Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam*.

Beberapa mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda tentang pernikahan wanita hamil karena zina, adapun menurut pendapat Imam Syāfi'i hukum perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, hal ini berarti bahwa perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita sedang dalam keadaan hamil.

Baik perkawinan itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam syāfi'i juga berpendapat bahwa tujuan utama *'iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, padahal bayi yang lahir akibat adanya hubungan di luar nikah, nasabnya adalah kembali kepada ibu dan bukan kepada ayahnya.<sup>3</sup>

pendapat imam malik tentang pernikahan wanita hamil akibat zina yaitu mengharamkan atau tidak memperbolehkan pernikahan wanita hamil, dalil para ulama mazhab imam malik atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita akibat zina denganya perkataan Ibnu mas'ud r.a ” *jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahinya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya.*” Selain itu menurut imam malik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinaan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengan air kemuliaan.<sup>4</sup>

Adapun kompilasi hukum islam mengatur tentang pernikahan wanita hamil sebagaimana yang tertulis pada kompilasi hukum islam Bab VIII perkawinan pasal 53 ayat (1) seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>3</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana Prenada Media, 2003), h. 124.

<sup>4</sup>Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 95.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pandangan Imam Mazhab Fiqh Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina ?
2. Bagaimana Pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina ?
3. Bagaimana Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina ?

## **C. Defenisi Operasional**

Pandangan imam mazhab fiqh adalah metode yang ditempuh oleh seorang ahli fiqh yang memiliki derajat mujtahid, Dimana dia memiliki ciri khas tersendiri dikalangan ahli fiqh dalam menentukan sejumlah hukum-hukum dalam bidang *furu* ( Cabang Agama ).<sup>5</sup>

Pernikahan wanita hamil karena zina yakni suatu pernikahan antara suami dan istri yang mana wanita yang dijadikan istri telah melakukan perzinahan sehingga wanita tersebut hamil di luar pernikahan.

Relevansi adalah konsep satu topik yang dihubungkan ke topik lain sedemikian rupa sehingga berguna untuk mempertimbangkan topik kedua saat mempertimbangkan topik pertama.<sup>6</sup>

---

11. <sup>5</sup>Abdullah haidir, *Mazhab fiqh*(riyad, dar khalid bin-al waleed for dub. Dan dist, 2004), h.

<sup>6</sup><http://en.Wikipedia.org/Verification and Validation>.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Menjelaskan Pandangan Imam Mazhab Fiqh Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.
- b. Untuk Menjelaskan Pandangan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.
- c. Untuk Menjelaskan Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan tatanan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya wawasan tentang hukum islam mengenai pernikahan wanita hamil karena zina.
- b. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal keilmuan hukum Islam, terlebih permasalahan tersebut ditinjau secara yuridis dengan sudut pandang Imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam.

### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna untuk mendapatkan gambaran bahwa Penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan draf skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh neli rosliyani, berjudul "*Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum islam Tentang Nikah Wanita Hamil*", dalam penelitiannya menjelaskan tentang Pengertian kalimat "dapat" dalam Pasal 53 kompilasi hukum islam, dan sejauh mana perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran *fuqahā*. Skripsi ini menjelaskan tentang siapa yang berhak melakukan Perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah, sebagaimana tercantum pada pasal 53 kompilasi hukum islam dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil.<sup>7</sup>

Adapun perbedaannya, hasil penelitian neli rosliyani menjelaskan bahwa Pernikahan Wanita hamil pada Pasal 53 kompilasi hukum islam menjelaskan siapa saja yang boleh menikahi wanita yang hamil, sedangkan dalam penelitian yang disusun oleh penulis menjelaskan terkait Perbandingan imam mazhab fiqh terhadap pernikahan wanita hamil dan penulis melakukan perbandingan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>7</sup>Neli Rosliyani, *Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum islam Tentang Nikah Wanita Hamil*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, (2004), h. 5-7.

Jurnal yang disusun oleh Syaiful Millah Tahun 2017 Tentang “*Pernikahan Wanita yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya* “ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan aturan dalam fiqh dan kompilasi hukum islam dalam memutuskan perkara yang sama seringkali menimbulkan dualisme yang membuat masyarakat muslim harus memilih, mengingat fiqh itu sudah menjadi aturan hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat muslim sejak lama dan telah menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, sedangkan kompilasi hukum islam baru muncul di indonesia pada tahun 1991 dan merupakan hasil ijtihad kolektif para ahli hukum islam indonesia berdasarkan kitab-kitab fiqh dari para imam mazhab yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat muslim indonesia.

Artikel ini menunjukkan bahwa eksistensi kompilasi hukum islam dimasyarakat masih lemah dibandingkan dengan fiqh disebabkan kurangnya sosialisasi kompilasi hukum islam dan adanya perbedaan aturan dalam kompilasi hukum islam dan fiqh yang menimbulkan dualisme dalam permasalahan sosial, seperti kasus pernikahan wanita hamil diluar nikah dan akibat hukumnya yaitu persoalan nasab anak lahir dari Perkawinan tersebut. Namun, dalam lingkungan pengadilan agama, kompilasi hukum islam merupakan rujukan utama bagi hakim untuk memutuskan perkara yang dihadapinya.

Meskipun demikian, keputusan kompilasi hukum islam diserahkan kepada pengambil keputusan untuk menggunakan aturan yang diyakini dan membawa maslahat bagi masyarakat, karena fiqh dan kompilasi hukum islam adalah keduanya hasil ijtihad yang bersifat relatif atau tidak mutlak untuk diikuti, bahkan menurut abdul gani abdullah, tidak menggunakan fiqh atau kompilasi

hukum islam tidaklah berdosa ,namun, meninggalkan masalah sosial dimasyarakat tanpa solusi, itulah yang berdosa. Artikel ini sependapat dengan pandangan dari para pakar hukum Islam yang mengharapkan ada titik temu antara aturan dalam fiqh dan kompilasi hukum islam melalui evaluasi dan penyempurnaan kompilasi hukum islam, sehingga kompilasi hukum islam yang merupakan fiqh indonesia dapat diterapkan secara menyeluruh dan memberikan solusi atas masalah sosial yang terjadi.<sup>8</sup>

Adapun perbedaan dari hasil pembahasan di atas dengan penelitian penulis menjelaskan bahwa kompilasi hukum islam dan fiqh memiliki dualisme dalam kehidupan masyarakat dimana aturannya dapat dijadikan sebagai acuan oleh masyarakat namun lebih mengedepankan maslahat yang ada. Kompilasi hukum islam dan fiqh juga biasa dijadikan ijtihad hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan aturan. Sedangkan dalam penelitian penulis menjelaskan bahwa bagaimana pandangan mazhab fiqh tentang pernikahan wanita hamil karena zina yang melanggar hukum agama dan penulis mengaitkannya dengan relevansi pasal 53 kompilasi hukum islam.

Tesis yang disusun oleh Fitri Amelia program studi fakultas hukum Universitas Airlangga tahun 2005 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil ( Studi Perbandingan Hukum )*" perkawinan yang terjadi pada wanita hamil disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal yaitu psikologis dan faktor eksternal yang terbagi dalam 3 hal yaitu budaya, ekonomi dan sosial. Faktor psikologi disini adalah faktor yang mendorong dari dalam diri wanita tersebut, seperti : agar terhindar dari aib dan

---

<sup>8</sup>Saiful Millah,"*Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya*" (Misykat, Vol. 2, No. 2, Tahun 2017), h. 39.

rasa malu, mendapatkan status yang sah dan jelas, agar kehormatan keluarga bisa terjaga, memberikan status atau kedudukan anak secara jelas dan pasti sebagai anak sah. Sedangkan faktor budaya dimasyarakat banyak anak-anak remaja melakukan *free sex* atau seks bebas.

Faktor ekonomi biasanya hanya menimpa pada golongan menengah ke bawah yang melakukan hubungan luar nikah untuk mendapatkan uang, faktor sosial disini maksudnya adalah perbedaan status sosial diantara pasangan muda-mudi yang melakukan hubungan luar nikah demi mendapatkan restu dari orang tua mereka. Perkawinan pada wanita hamil yang jadi masalah adalah pada status hukum perkawinannya dan status hukum anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut. Mengenai status hukum Perkawinan wanita hamil berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 53 dan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 maka perkawinan tersebut sah adanya, sedangkan status hukum anak yang dikandung menurut hukumnya adalah sah apabila wanita tersebut menikah sebelum melahirkan. Apabila perkawinan dilangsungkan setelah melahirkan maka status hukumnya tidak Akan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga ayah kandungnya tidak dapat menjadi wali bagi anak tersebut, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu kandungnya saja.<sup>9</sup>

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil disebabkan oleh beberapa faktor yaitu internal faktor psikologi, dan eksternal faktor budaya, ekonomi dan sosial adapun permasalahan

---

<sup>9</sup>Fitri Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil*, (Universitas Airlangga, 2005), h. 2.

terjadi pada tesis ini adalah pada masa status hukum perkawinan dan status hukum anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut mengenai status hukum perkawinan wanita hamil berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 53 dan pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 maka perkawinan tersebut sah adanya, sedangkan status hukum anak yang dikandung menurut hukumnya adalah sah apabila wanita tersebut menikah sebelum melahirkan. Sedangkan dalam hasil penelitian penulis menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina, penulis tidak menjelaskan faktor penyebabnya, melainkan menjelaskan bagaimana akibat hukumnya serta bagaimana pandangan imam mazhab fiqh terhadap perkawinan wanita hamil karena zina.

Buku yang ditulis oleh Syarifuddin Latif, berjudul “Fiqh Perkawinan Bugis Tellumpocoe” dalam buku ini menjelaskan tentang Fiqh dalam *spectrum* lokalitas bugis dengan segala kekhasan yang dimilikinya, buku ini sedikit banyak telah menggambarkan bagaimana teks yang tersurat dalam dustur Islam (al-Qur’an dan hadis) mengambil ruang dalam konteks kultur lokal masyarakat bugis dalam segala kekhasannya.<sup>10</sup> Selain itu buku ini juga menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil karena zina yang berdasarkan pendapat para imam mazhab.

Adapun buku yang berjudul “Jangan Dekati Zina! Sesungguhnya Zina Perbuatan Keji dan Seburuk-Buruk Jalan”. Karya Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, menjelaskan tentang kandungan Qs. al-Isra/17;32, pengaruh perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan hukuman bagi pelaku zina disertai

---

<sup>10</sup>Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe (Gaung Persada Press Jakarta, 2017)*, h. 4

dengan penjelasan dalil-dalil hadist.<sup>11</sup>

Dalam buku karya Ahmad Azhar Basir yang berjudul "Hukum Perkawinan Islam" mengadakan perincian kemungkinan-kemungkinan, yaitu: pertama wanita zina kawin dengan laki-laki kawan zinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan, kedua wanita zina kawin dengan laki-laki kawan berzinanya dalam keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam dua hal tersebut, kebanyakan *fuqahā* membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa 'iddah. Ketiga wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan zinanya padahal dia dalam keadaan hamil dari zina, dalam hal ini para *fuqahā* berselisih pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa 'iddah, dan keempat wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan zinanya, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Dalam hal ini kebanyakan membolehkan baik berupa syarat tertentu ataupun tidak.<sup>12</sup>

#### **F. Kerangka Pikir**

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka pikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka pikir tentang "*pandangan imam mazhab fiqh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina serta relevansinya dengan pasal 53 kompilasi hukum islam*".

---

<sup>11</sup>Yasid bin Abdul Qadir Jawas, " *Jangan Dekati Zina ! Sesungguhnya Zina Perbuatan Keji dan Seburuk-Buruk Jalan* " (Bogor, PT : Pustaka At-Taqwa, 2016), h. 5-6.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Bashir, "*Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*", (BPFH Uli, Yogyakarta, 1987), h. 20.

Kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



*Bagan 1.1 Kerangka Pikir*

Skema di atas menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina memiliki dua macam pandangan yaitu dari mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam. Baik mazhab fiqh maupun Kompilasi hukum islam masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang pernikahan wanita hamil karena zina, dari dua pandangan tersebut sama-sama memiliki penjelasan yang akurat. Jadi perlunya ada perbandingan hukum untuk mengetahui lebih dalam tentang pernikahan wanita hamil karena zina.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan berdasarkan sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana rasional dan terarah sehingga dapat menggali dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian pustaka adalah suatu penelitian yang lebih menekankan untuk menelusuri dan menelaah literatur dan buku pustaka lainnya yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diangkat.<sup>13</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Pendekatan Empiris, yaitu menggunakan tolak ukur agama, baik itu bersumber dari nash (al-Qur'an dan al-Hadis) maupun juga kaidah fiqh dan ushul fiqh, dengan penjelasan pendapat para ulama fiqh imam mazhab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Pendekatan Yuridis, pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan kawin hamil dari perspektif hukum positif, baik berupa undang-undang maupun peraturan hukum lainnya, dengan cara menelusuri landasan hukumnya.

---

<sup>13</sup> Winarno Surakhmad, *pengantar penelitian ilmiah*, (bandung;Tarsito,1981), h. 1.

<sup>14</sup>Winarno Surakhmad, *pengantar penelitian ilmiah*, h. 139.

- 3) Pendekatan Filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar mendapatkan makna yang mendalam sampai ke akar permasalahan.
- 4) Pendekatan komparatif, digunakan untuk memahami dan mengetahui sesuatu dengan menggunakan suatu perbandingan.

## 2. Data dan Sumber data

Adapun sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku al-Khatib yahya abdurrahman. fiqh wanita hamil. jakarta qisthi press 2006. Sedangkan sumber data Sekunder yang digunakan peneliti untuk menganalisa materi adalah buku-buku dan sumber-sumber mengenai pernikahan wanita hamil yang tentunya terkait dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kutipan langsung dan tidak langsung, yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini.<sup>15</sup>

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis (*library research*) perbandingan hukum. Yaitu metode untuk mengumpulkan data dan menganalisis sebuah dokumen maupun buku. Analisis dapat berupa data,

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 131.

buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah instrumen berfikir induktif, deduktif dan komparatif.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Wanita Hamil

1. Menurut pasal 53 kompilasi hukum islam tentang pernikahan wanita hamil

Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa hukum menikah dengan wanita hamil diperbolehkan sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat (1), yaitu: seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kemudian pada pasal (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Selanjutnya pasal (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian maka dalam kompilasi hukum islam kawin hamil diperbolehkan asal yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.<sup>16</sup>

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Pernikahan

- a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan ini merupakan suatu cara yang dipilih oleh allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Perkawinan dilakukan hanya jika setelah

---

<sup>16</sup>Munawir Sjadzali, "*peradilan agama dan kompilasi hukum islam*"(dadan muttaqinet.al (ed), Yogyakarta: UII press,1999), h.5

masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah di dalam *QS.al-Dhariyat/51: 49*

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

*Terjemahannya :*

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”*

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Hal ini demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab *qabūl* sebagai lambang dan adanya rasa meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>18</sup>

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakaha* (نكاح) dan *zawaja* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata Na-Ka-Ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam *QS an-Nisā/4:3*.<sup>19</sup>

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6, terj. Moh. Thalib* (Bandung: PT Alma'arif, 1981), h. 5.

<sup>18</sup>Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 14-15.

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنْ مَّثَنَىٰ النِّسَاءِ  
 وَتَلْتُمْ وَرَبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ  
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٠﴾

*Terjemahnya:*

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil”*

Dari keterangan di atas jelas bahwa nikah diucapkan pada dua makna, yaitu akad pernikahan dan hubungan intim antara suami istri. nikah menurut syara' maknanya tidak keluar dari kedua makna tersebut. ulama ushuliyun telah *menukil* (memetik) dari imam al-Syāfi'i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebenarnya dan hubungan intim dalam makna kiasan adalah pendapat yang kuat. Sedangkan secara istilah, abdur rahman gazaly mengutip pendapat muhammad abū israh memberikan definisi yang lebih, pernikahan ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita saling tolong menolong, dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>20</sup>

Ahmad azhar mendefinisikan perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua

<sup>20</sup>Abd. Rachman Gazhaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1.

belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah.<sup>21</sup>

Adapun pengertian pernikahan atau perkawinan dari segi istilah sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum perkawinan diantaranya pernikahan disyariatkan dengan dalil dari al-Qur'an dan sunnah. sebagaimana dalam firman Allah QS an-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

*“Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan Memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”*<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

<sup>22</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 471.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus.,t.t.), h. 354.

b. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqahā adalah *mubah* (halal atau boleh). Asal hukum melakukan nikah (perkawinan) yang *mubah* tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab *'illah-nya* (kuasanya), dapat beralih menjadi makruh, sunah, wajib dan haram.<sup>24</sup>

1.) Menikah hukumnya wajib

Menurut kebanyakan ulama fiqh, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya.<sup>25</sup>

2.) Menikah hukumnya haram

Nikah diharamkan jika seseorang yakin akan mendzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka hukumnya juga haram.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), h. 21.

<sup>25</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, h.

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, h.

### 3.) Menikah hukumnya makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika seorang menikah. mereka khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat buruk kepada keluarga, atau kehilangan keinginan pada perempuan.<sup>27</sup>

### 4.) Menikah hukumnya sunnah

Pernikahan hukumnya sunnah adalah bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah.<sup>28</sup>

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina**

### 1. Pandangan Mazhab Fiqh

Terjadinya wanita hamil di luar nikah, hal ini sangat dilarang oleh agama, norma, etika dan perundang-undangan negara, selain karena adanya pergaulan bebas juga karena rapuhnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan.<sup>29</sup>

---

41. <sup>27</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, h.

41. <sup>28</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 9, h.

<sup>29</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana. Prenada Media, 2003),h. 128

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwat* yang merusak. Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar masyarakat muslim menjadi masyarakat yang bersih dari berbagai penyakit sosial yang membinasakan.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan perkawinan hamil di luar nikah mempunyai beberapa persoalan hukum islam yang dalam hal ini *fuqahā* berselisih pendapat mengenai perkawinan itu, karena ada jumbuh ulama yang membolehkannya sedang segolongan *fuqahā* lainnya melarangnya.<sup>31</sup> Berkenaan dengan wanita hamil persoalannya diantaranya adalah sah atau tidaknya akad perkawinan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam, boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami isteri dan kedudukan nasab anak yang dilahirkannya dan wanita hamil mempunyai masa 'iddah atau tidak.<sup>32</sup>

Maka dalam hal ini ulama mazhab syāfi'i berpendapat bahwa zina tidak memiliki bagian dalam kewajiban ber'iddah. Sama saja antara wanita yang berzina itu hamil maupun tidak dan Sama saja apakah wanita tersebut sudah mempunyai suami atau tidak. Jika dia mempunyai suami, maka halal bagi suaminya untuk menyetubuhi nya.<sup>33</sup> Dan jika tidak mempunyai suami, maka boleh bagi laki-laki yang berzina dengannya atau orang lain untuk

---

<sup>30</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qitshi Press, 2005), h. 69.

<sup>31</sup>M.A Abdurrahman dan A Haris Abdullah, *Terjemah Bidayatul Al-Mujtahid* (Jakarta: Pustaka, 1995), h. 432-433.

<sup>32</sup>Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 45.

<sup>33</sup>Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir jilid IX* (Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2009), h. 191.

menikahinya, baik dia hamil atau tidak. Hanya saja menyetubuhinya dalam keadaan hamil hukumnya makruh sampai dia melahirkan.

Pendapat kedua yaitu jika wanita yang dizinai tidak hamil, maka laki-laki yang berzina dengannya atau laki-laki lain boleh menikahinya, dan dia tidak wajib ber'iddah. Ini adalah pendapat yang disepakati dalam mazhab Hanāfi. Jika wanita tersebut hamil maka haram untuk menyetubuhinya. Jika yang menikahi adalah laki-laki yang berzina dengannya maka dia boleh menyetubuhinya, dan anak adalah milik laki-laki tersebut jika dilahirkan enam bulan setelah pernikahan. Jika anak tersebut dilahirkan sebelum enam bulan, maka itu bukan anaknya dan tidak mendapatkan warisan darinya. Kecuali jika laki-laki tersebut berkata, 'Ini adalah anakku, bukan anak zina.'<sup>34</sup>

Pendapat ketiga, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi dan dia wajib ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan jika dia tidak hamil, dan dengan melahirka jika dia hamil. Jika memiliki suami, maka suaminya tidak boleh menyetubuhi sampai 'iddahnya habis. Ini adalah pendapat imam Mālik rabi'ah, ats-tsauro, al-Auza'i, dan Ishaq.

Menurut ulama Māliki berpendapat bahwa, sebenarnya mereka tidak menyukai laki-laki menikahi wanita yang terkenal akan keburukannya, tetapi para ulama Mālikiyah juga tidak mengharamkan atau memperbolehkan pernikahan wanita hamil, walaupun ulama mazhab yang lain memperbolehkan perkawinan wanita hamil entah siapapun yang menikahinya asalkan tetap menunggu masa 'iddah dari wanita tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 72.

<sup>35</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 95.

Ulama Hanbali berpendapat bahwa Perkawinan tersebut tidak bisa sah begitu saja kecuali telah melakukan 2 hal yaitu, bartaubat dan menunggu masa 'iddah. Ibnu qudamah mengatakan bahwa dahulu, pada masa nabi Muhammad saw. ada seorang laki-laki menikahi wanita. Ketika laki-laki itu mendekatinya, mendapati wanita tersebut sedang hamil. Masalah ini diajukan kepada nabi Muhammad saw, lalu beliau memisahkan keduanya dan mahar itu diserahkan kepada wanita dan dijilid seratus kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id. Hadis tersebut yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul. Mereka mewajibkan 'iddah karena pada dasarnya mereka menginginkan kesucian rahim.<sup>36</sup>

Ulama Hanāfi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan mazhab tersebut, abū hanīfah dan muhammad berpendapat bahwa sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya sampai anak yang dikandungnya lahir.<sup>37</sup>

2. Pandangan Mazhab Yang membolehkan tanpa syarat dan Membolehkan dengan syarat Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina
  - a. Pendapat Mazhab Yang Membolehkan Tanpa Syarat

Dalam hal ini terdapat dua ketentuan yang membolehkan tanpa syarat, membolehkan dengan syarat dan juga ada yang menolak

---

<sup>36</sup>Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamah, *Al- Mughni Fi Fiqhi* (Beirut, Darul Fikri, 1405 H), VII h. 601.

<sup>37</sup> Usman Bin Ali, *Tabyin Al- Haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq Wa Hasyiyatu Al- Syibli* (Kairo, Al- Matba'ah Al Kubra Al-Amiriyah, 1313 H) II, h. 113.

diantaranya adalah sebagai berikut: pendapat yang membolehkan ini adalah mazhab Syāfi'i yang menyepakati bahwa kawin hamil adalah sah dan hukumnya boleh karena adanya janin tidak merusak akad suatu perkawinan, dan menyetubuhinya hukumnya boleh, hal itu karena menurut imam Syāfi'i tidak mungkin *nazab* (keturunan) bayi yang dikandungnya itu tidak akan ternodai dengan sperma suaminya dan jika mereka tidak terikat dengan perkawinan lain maka itu dianggap sah.<sup>38</sup> Dalam hal ini para penganut pendapat ulama' mazhab Syāfi'i bersandar pada dalil-dalil sebagai berikut:

Berdasarkan firman Allah dalam QS an-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ۖ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah Akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dalil di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil. Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya (yang bukan menghamili).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 127.

<sup>39</sup> Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 48.

Adapun hadis Aisyah r.a bahwa Sesungguhnya rasulullah saw bersabda:<sup>40</sup>

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

Terjemahnya:

Sesuatu yang haram tidak mengharamkan sesuatu yang halal.

Ini adalah nash yang mengartikan bahwa zina tidak mengharamkan pernikahan. Diriwayatkan dari Umar Bin Khattab bahwa seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Laki-laki tersebut memiliki seorang anak laki-laki dari wanita lain, dan wanita tersebut memiliki seorang anak wanita dari laki-laki lain. Kemudian sang perjaka berzina dengan sang gadis, dan kehamilan tampak pada sang gadis. Ketika Umar tiba di Mekkah, kasus ini diadakan kepadanya. Umar menanyai mereka dan mereka mengaku. Maka Umar mencambuk mereka dengan had dan menawarkan untuk menikahkan mereka berdua. Tapi sang pemuda menolak.<sup>41</sup>

b. Pendapat Mazhab yang membolehkan dengan syarat

Pendapat imam Hanāfi yaitu bahwa jika wanita yang dizinahi hamil, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain dengan syarat tidak boleh disetubuhi sampai melahirkan. Berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kehormatan anak yang tidak berdosa yang lahir dari hubungan orang yang tidak sah. Sebab anak yang suci tidak membawa dosa dan yang berdosa adalah laki-laki dan ibunya yang menyebabkan kelahirannya sebagai anak zina. Dan untuk menutup aib pada keluarganya, sebab

---

<sup>40</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 75.

<sup>41</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 74

kehamilan seorang wanita dan kelahiran seorang anak tanpa mempunyai suami atau ayah maka sangat tercela di masyarakat, sedangkan islam menganjurkan untuk menutup aib orang lain.

c. Pendapat Yang Menolak

Adapun beberapa mazhab yang menolak yakni diantaranya:

1. Imam Mālik

Mazhab yang menolak adalah imam mālik bahwa wanita yang berzina tidak boleh dinikahi baik hamil maupun tidak sebelum ber'iddah dengan waktu yang ditetapkan. Pendapat ini berdasarkan dalil sebagai berikut: Dalil para ulama mazhab māliki atas pendapat mereka tentang tidak sahnya pernikahan wanita yang berzina dengannya adalah perkataan Ibnu mas'ud r.a, “jika laki-laki berzina dengan wanita, lalu laki-laki itu menikahnya setelah itu, maka keduanya berzina selamanya”. Selain itu menurut imam mālik bahwa pernikahan memiliki kehormatan. Diantara kehormatannya adalah bahwa dia tidak boleh dituangkan pada air perzinahan, sehingga yang haram bercampur dengan yang halal dan air kehinaan berbaur dengan air kemuliaan.<sup>42</sup>

Sesungguhnya Nabi saw berkeinginan untuk melaknat seseorang yang ingin menggauli seorang hamba yang hamil bukan karenanya. Dan jika pernikahan terjadi maka anak yang dilahirkan nanti terputus hubungan dengan ayahnya yang telah menghamili dan menjadi milik sang suami.<sup>43</sup>

Mengenai keharaman menikahi wanita hamil menurut Imam māliki maka ulama' lain yang berpendapat Sama dengan imam abū yusuf

---

<sup>42</sup>Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, h. 78-79.

<sup>43</sup>M. Iqbal Al-Haetami, *Married By Accident*, (Jakarta: QultumMedia, 2004) h. 123-124.

yang mengatakan, keduanya tidak boleh dikawinkan, Sebab bila dikawinkan perkawinan itu batal.

Pendapat beliau berdasarkan firman Allah dalam QS an-Nur 24/

3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ  
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya :

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.<sup>44</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah tidak pantas seorang pria beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Tujuan dari adanya keharaman menikah dengan perempuan pezina adalah untuk menjaga kehormatan laki-laki yang beriman dan untuk mengetahui status hukum anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, yaitu yang hanya diakui oleh hukum islam mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya, sedangkan ayahnya secara biologis tidak diakui mempunyai hubungan kekerabatan.<sup>45</sup>

2. Imam Hanbali berpendapat bahwa tidak boleh menikahi kecuali telah bertaubat dari perbuatannya dan habis masa ‘iddahnya, jika tidak maka pernikahannya rusak dan harus dipisahkan. berdasarkan pada dalil-dalil berikut:

<sup>44</sup>Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, h. 46.

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 46.

- a) Hadis Ruwaifi' Ibn Tsabit dari Nabi saw, beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mencampur airnya dengan anak orang lain." Menurut ahli, tidak boleh bagi laki-laki, jika dia membeli budak wanita yang hamil, untuk menyetubuhinya sampai ia melahirkan<sup>46</sup>.
- b) Hadis abū Said al-Khudri yang dimarfukkannya, bahwa nabi saw berkata tentang para tawanan authas, tawanan wanita yang hamil tidak boleh disetubuhi hingga dia melahirkan, dan tawanan wanita yang tidak hamil tidak boleh disetubuhi<sup>47</sup>.
- c) Hadis abū Darda' dari nabi saw bahwa dia membawa seorang wanita hamil ke depan pintu tenda. Beliau berkata, barangkali dia ingin menyetubuhinya? Mereka berkata ,ya. Maka rasulullah saw berkata, ,Sungguh aku telah berkeinginan untuk melaknatnya dengan laknat yang akan dibawanya masuk ke dalam kubur. Bagaimana dia mewarisinya, sedang dia tidak halal baginya? Bagaimana dia menggunakannya sedang dia tidak halal baginya?. Dalam hadis ini Nabi saw mengecam orang yang menikahi wanita hamil. Oleh karena itu menikahi wanita hamil tidak boleh<sup>48</sup>.
- d) Qiyas kepada wanita hamil lainnya yang disepakati haram dinikahi, dengan 'Illah adanya kandungan dalam diri masing-masing. Pada pokoknya, 'iddah disyariatkan untuk mengetahui kebebasan rahim. Sebelum ber'iddah, bisa jadi wanita yang

---

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 48.

<sup>47</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 48.

<sup>48</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 48.

berzina hamil. Oleh karena itu pernikahannya batil dan tidak sah, sebagaimana wanita yang disetubuhinya dengan syubhat<sup>49</sup>.

- e) Adapun wanita pezina yang tidak hamil, haram menikahinya dari sisi yang lebih utama. Jika wanita pezina yang hamil tidak sah dinikahi, maka tidak hamil lebih utama tidak sah. Sebab menyetubuhi wanita hamil tidak mengakibatkan kerancuan nasab. Tapi wanita pezina yang belum jelas kehamilannya, didalam dirinya kemungkinan terdapat janin. Anaknya bisa jadi dari laki-laki pertama, dan bisa jadi dari laki-laki kedua. Hal ini mengakibatkan kerancuan nasab<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 49.

<sup>50</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 49.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pandangan Imam Mazhab Fiqh Serta Dalil Masing-Masing Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina**

###### **1. Biografi Imam Mazhab**

###### **a. Imam abu Hanāfi (80 H-150 H)**

Nama aslinya adalah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuhti yang akrab dipanggil abu Hanifah. Lahir di kufah pada tahun 80 H, dan wafat tahun 150 H. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau berasal dari keturunan Persia.<sup>51</sup> Dalam hal ini Isma'il bin Hammad (cucu Abu Hanifah) mengatakan: “kami adalah keturunan bangsawan Persia yang merdeka. Demi Allah swt. keluarga kami sama sekali tidak pernah menjadi budak”. Tsabit kakek saya pernah datang kepada Ali bin Abi Thalib menemuinya ketika masih muda, lalu ali bin abi thalib mendo'akannya: “semoga Allah swt. melimpahkan berkah kepadanya dan keturunannya”.<sup>52</sup>

Imam abu hanifah sejak masa mudanya dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa arab dan menunjukkan kecintaan yang dalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang bersangkutan dengan hukum islam. beliau mengunjungi berbagai tempat untuk berguru pada fuqahā terkenal, diantaranya belajar ilmu fiqh kepada hammad bin sulaiman, kemudian belajar hadis dan fiqh lagi kepada qatadah, ata bin

---

<sup>51</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: ,Sebuah Pengantar'*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 82.

<sup>52</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 104.

Abi Rabah, dan nafi'maula (pembantu) Ibnu Umar, yang semuanya merupakan *fuqahā'* dari generasi *tabi'in*.<sup>53</sup>

Abu Hanifah dengan kecerdasannya menjadi seorang ahli fiqh yang mengungguli *fuqahā'* pada zamannya, seperti Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila (74 H-148 H), Qadi Kufah; Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri (97 H-161 H), ahli hadits dan fiqh yang mempunyai banyak pengikut; dan Syuraik bin Abdillah an-Nakha'i (95 H-171 H), Muhaddis dan qadi kufah. Banyak *fuqahā'* yang ketika itu berpendapat bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat diantara *fuqahā'* empat ini yang masing-masing berdasarkan pada hadits ma'ruf, maka pendapat Abu Hanifah yang terbaik, karena beliau adalah yang lebih teliti dan paling faqih dari tiga *fuqahā'* lainnya.<sup>54</sup>

Selain sebagai seorang ahli fiqh, Abu Hanifah juga seorang ahli hadits yang periwayatannya berkualitas *siqqah* (terpercaya). Hal ini dibenarkan oleh Ibnu Mu'in, seorang imam muhaddis yang menyebutnya sebagai periwayatan hadits yang memiliki hafalan yang kuat. Hal ini dikuatkan lagi dengan dicantumkannya periwayatan hadits dari Abu Hanifah oleh an-Nasa'i dalam kitab *Sunan an-Nasa'i*, Imam Bukhari dalam kitab *Sahih al-Bukhari* pada bab *qira'ah*, dan Imam Tirmizi dalam kitab *asy-Syama'il*. Bahkan al-Khawarizmi, seorang ahli hadis, menyusun kitab besar yang berjudul *Musnad Abu Hanifah*, yaitu sebuah kapita selekta hadits yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan

---

<sup>53</sup>Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1995), h. 79.

<sup>54</sup>Said Aqil Husin al-Munawar, *Mazhab Fiqih, dalam Taufik Abdulloh (ed.)*, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve), h. 229.

disusun menurut bab fiqh. Hal ini menggugurkan pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah bukanlah muhaddis atau bahwa beliau hanya meriwayatkan tujuh belas hadits yang dengannya beliau membangun mazhabnya.

Metodologi Istinbath hukum-hukum fiqh yang ditempuh Abu Hanifah adalah dengan mendasarkan kepada al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad Sahabat, Qiyas, dan Istihsan. Hal ini diketahui sebagaimana yang dikatakannya sendiri: “sesungguhnya saya berpedoman kepada al-Qur'an, jika suatu permasalahan ada ketetapan di dalamnya. Kalau tidak ada, maka saya berpedoman pada sunnah rasulullah saw. Dan atsar yang shahih dari beliau yang sudah tersebar dikalangan orang-orang *siqqah* (terpercaya). Kalau saya belum menemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka saya berdasarkan pada Ijtihad, pendapat para sahabat yang saya kehendaki (pilih) dan meninggalkan juga pendapatnya jika saya kehendaki. Namun, apabila tidak ada jalan keluar darinya maka saya berijtihad sebagaimana halnya Ibrahim al-Nakha'i, asy-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirrin, dan Said bin al-Musayyab.<sup>55</sup>

Jalan yang ditempuh oleh imam abu hanifah dalam menyikapi al-Qur'an adalah sama dengan jalan para imam mazhab yang lain. jika mereka berbeda pendapat tentang sesuatu yang berkenaan dengan al-Qur'an, maka perselisihan itu hanyalah terbatas pada kandungan maknanya, dan cara pengambilan kesimpulan hukumnya. Adapun dalam hal penerimaan hadits, abu hanifah sangat hati-hati. beliau meneliti

---

<sup>55</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 105-106.

semua rijal al-hadis sampai yakin betul bahwa hadits itu shahih. beliau tidak menerima khabar dari rasulullah saw. kecuali jika diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah yang lain, atau khabar yang disepakati keshahihannya oleh para *fuqahā'* untuk diamalkan.<sup>56</sup>

Abu hanifah dan metodologinya tersebut sangat besar pengaruhnya dalam proses perkembangan pembentukan hukum islam. para *fuqahā'* yang tadinya daam menetapkan hukum berdasarkan hanya pada riwayat sunnah saja dan takut menggunakan kekuatan rasio, akhirnya banyak terpengaruh dan berubah. abu hanifah dan rekan-rekannya bersama-sama dalam berpendapat dan mengistinbathkan hukum-hukum, sehingga menjadi satu gabungan yang pada akhirnya menjadi mazhab yang disebut dengan “mazhab abu hanifah”.<sup>57</sup>

b. Imam Mālik (95 H – 179 H)

Namanya adalah abu'abdillah mālik bin anas bin mālik bin abu amir al-asbahi al-madani, beliau adalah imam madinah. imam mālik lahir pada tahun 95 h (712 m) dan wafat pada tahun 179 h (798 m) di madinah dalam usia 84 tahun. beliau adalah imam hijaz dan imam semua orang dalam bidang fiqh dan hadits, cukuplah sebagai bukti keagungannya keberadaan imam syāfi'i sebagai salah satu sahabatnya.<sup>58</sup>

Kakeknya yang bernama abu amir adalah termasuk sahabat besar yang banyak menemani rasulullah saw. Kecuali pada perang

---

<sup>56</sup>Husain Ahmad Amin, *Al-Mi'ah Al-A'zam fi Tarikh Al-Islam*, Bahruddin Fannani, Terj. Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 45.

<sup>57</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 106.

<sup>58</sup> Muhammad 'Alawi Al-Māliki Al-Hasani, *Qawaid Al-Asasiyyah*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2007), h. 127.

badar. abu anas kakeknya yang terahir, termasuk *fuqahā'* besar dikalangan tabi'in, dan termasuk salah seorang yang mengantarkan jenazah ustman bin 'affan ke pengayoman terahirnya. Saudara-saudara dan paman-paman imam mālik berkecimpung dalam dunia ilmu dan fiqh.<sup>59</sup>

Imam Mālik mempelajari ilmu pada *fuqahā'* madinah, guru pertama beliau adalah, abdur rahman ibnu hurmuz, beliau belajar lama padanya. Dan beliau menerima hadits dari nafi' maula ibnu umar, dan ibnu syihab az-zuhri. guru beliau dalam ilmu fiqh adalah rabi'ah ibnu abdir rahman, yang terkenal dengan rabi'atur ra'yi. Sesudah gurugurunya mengaku bahwa beliau telah ahli dalam masalah hadits dan fiqh barulah beliau memberi fatwa dan meriwayatkan hadits.<sup>60</sup>

Metodologi penetapan hukum yang ditempuh oleh imam mālik adalah dengan berdasarkan kepada al-Qur'an kemudian sunnah, hanya saja beliau mendahulukan amalan penduduk madinah daripada hadis ahad kalau terjadi perbedaan antara keduanya. Setelah sunnah yang dijadikan dasar metodologi penetapan hukum, imam mālik juga merujuk kepada metode qiyas. Selain itu, juga banyak persoalan hukum dalam mazhab mālik yang dibangun dengan menggunakan metode masalah al-Mursalah dalam mentakhsis ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, (bandung: pustaka putra) h. 92.

<sup>60</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 87.

<sup>61</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Hidayah) h. 109-110.

c. Imam Syāfi'i (150 H – 204 H)

Nama aslinya adalah imam abu 'abdillah muhammad bin idris bin 'abbas bin 'usman bin syāfi'i bin sa'ib bin 'abdullah bin 'abdu yazid bin hasyim bin muthalib bin 'abdu manaf bin qushai. nasab beliau bertemu dengan rasulullah saw. pada kakeknya yang bernama abdu manaf. Beliau dijuluki imam Syāfi'i karena kakeknya bernama Syāfi'i, yang termasuk seorang sahabat, putra dari seorang sahabat pula, dan karena tafa'ul atas syafaat masuk islamnya Syāfi'i beserta ayahnya yang bernama Sa'ib pada waktu perang badar.

Imam Syāfi'i lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti 'Abdullah bin Hasan bin Husain bin 'Ali bin Abi Talib. Beliau lahir pada tahun 150 H. bertepatan dengan tahun wafatnya imam abu hanifah dan beliau wafat pada bulan Rajab tahun 204 H. diMesir saat beliau berusia 54 tahun.<sup>62</sup>

Imam Syāfi'i terkenal sangat pintar dalam segi keilmuan agama, hafalannya yang tajam dan kuat, sehingga pada umur 7 (tujuh) tahun beliau sudah hafal al-Qur'an, dan pada umur 10 (sepuluh) tahun sudah hafal kitab muwato' karangan Imam Mālik. Setelah menghafal kitab muwato' beliau pergi ke Madinah, di sana dibaca dihadapan Imam Mālik (pengarang kitab muwato' dan belajar kepadanya).<sup>63</sup>

Imam Syāfi'i memusatkan kegiatannya di Baghdad dan Kairo. Diatas segalanya beliau menaati al-Qur'an, kemudian as-Sunnah. Hadits

---

<sup>62</sup>Muhammad Bin 'Abdul Qadir, *Manaqib Al-Imam Asy-Syāfi'i*, (Kediri: Akhwat, Tt, H. 2-3. Lihat Juga Sulaiman Al-Bujairami, *Bujairami 'Ala Al-Khatib*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), h. 53.

<sup>63</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, h. 111.

yang paling shahih diberikannya pertimbangan yang sama seperti al-Qur'an.<sup>64</sup> Pada saat melakukan kunjungan ke Baghdad, beliau menyusun kitab fiqh yang kemudian dikenal dengan al-Qaul, al-Qadim (pendapat lama) yang berisikan persoalan fiqh mazhab Irak. Ketika menetap di Kairo, Mesir, beliau menyusun dua buah kitab yang sangat monumental, yaitu Ar-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan al-'Umm dalam bidang fiqh, yang mengulas dan mengkritik perkembangan dan perbedaan fiqh dari berbagai mazhab pada zamannya di mesir. Oleh karena itu al-'Umm kemudian dikenal dengan al-Qaul, al-Jadid.<sup>65</sup>

Adapun pokok pemikiran imam Syāfi'i dalam bidang fiqh dapat disimpulkan, seperti yang diambil dari pendahuluan kedua kitab monumentalnya, dan dijadikan dasar hukum bagi mazhabnya, sebagai berikut:

1. Al-Aslu, yaitu al-Qur'an dengan penekanan pada dzahir an-Nash (makna tekstual), kecuali ada dalil lain yang membatalkannya;
2. Sunnah, wajib diikuti walaupun hadis ahad, tetapi harus berkualitas shahih dan muttasil (bersambung sanadnya);
3. Ijma', yang dikatakannya lebih baik daripada hadits ahad untuk dijadikan dasar hukum<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf, *at-Taqirirat asy-Syadidah, Bagian Ibadah*, (Surabaya: Dar Al-Ulum Al-Islamiyah,2003), h. 32.

<sup>65</sup>Sa'id Aqil Husin Al-Munawar, *Mazhab Fiqih, Dalam Taufik Abdulloh (Ed.)*, h. 235.

<sup>66</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Gaya Media Pratama, 2001), h. 99.

d. Imam hanbali (164 H – 241 H)

Nama aslinya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani, beliau merupakan imam yang agung, pendiri mazhab, sabar dalam menghadapi cobaan dan pembela Sunnah. Beliau berasal dari marwa, ayahnya berasal dari sarjaz. Lahir di baghdad pada bulan rabi'ul Awwal tahun 164 H (780 M) dan wafat di Baghdad pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 H (855 M).<sup>67</sup>

Imam hanbali telah hafal al-Qur'an pada usia relatif masih muda, kemudian secara tekun beliau belajar hadits, bahasa, dan masalah-masalah administrasi. Beliau banyak menimba ilmu dari sejumlah fuqahā', dari fuqahā' besar, antara lain abu Yusuf yang mana seorang hakim dan murid Imam Abu Hanifah. Dari Abu Yusuf ini beliau mendapat fiqh ahli ra'yu. Setelah beberapa lama mempelajari fiqh ahli ra'yu, beliau beralih pada kajian-kajian sunnah dan hadits yang semula dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir bin abi khazim al-Wasiti (wafat tahun 183 H), yang merupakan tokoh ahli hadits di Baghdad. Selama empat tahun belajar pada gurunya ini beliau memperoleh pengetahuan hadits yang sangat luas dan menulis sekitar 300.000 hadits. Di masjidil haram dan kemudian di Baghdad beliau berguru kepada imam Syāfi'i dalam bidang perumusan dan tehnik pengambilan hukum.

Dasar-dasar yang menjadi sumber hukum Islam/dalil hukum islam (masadir al-ahkam, adillah al-ahkam) mazhab Manbali adalah:

1. Al-Qur'an

---

<sup>67</sup>Muhammad 'Alawi, *Qawaid al-Asasiyyah*, (Surabaya: Al-Hidayah 1990) h. 129.

2. Sunnah (Hadits Shahih)
  3. Fatwa para sahabat
  4. Hadits yang lemah (Dhaif/Hasan) dan
  5. Qiyas
2. Dalil Masing-Masing Imam Mazhab Tentang Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Perzinaan dapat terjadi melalui hubungan ilegal, atau melalui hubungan akibat pemerkosaan, atau melalui hubungan suka sama suka di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan yang seharusnya dihukum dengan berdasarkan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini biasanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

Al-Qur'an dalam merespon permasalahan hamil diluar nikah, tidak membeda-bedakan antara perzinaan, incest, atau prostitusi. Segala persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar pernikahan adalah zina, al-Qur'an memandang perbuatan

hamil diluar nikah sebagai perbuatan keji, hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Isra/17:32<sup>68</sup>

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

Pernikahan wanita hamil karena zina para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Berikut perbedaan pendapat imam Mazhab terhadap pernikahan wanita hamil karena zina;

a. Imam Abu Hanāfi

Syari’at Islam memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku zina, baik pria maupun wanita. Sanksi tersebut berlaku wajib dengan hukuman Dera 100 kali, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S an-Nur/24:2.<sup>69</sup>

<sup>68</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. al-Isra/17:32

<sup>69</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Al-Nur/24:2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*Terjemahannya:*

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Selain itu pelaku zina diharamkan kawin dengan mukmin, kecuali kawin dengan kawan berzina atau orang-orang musyrik. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan sebaliknya, seorang wanita yang hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan kawan berzinanya. Pernikahan seperti ini dilakukan karena pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab dan guna menutup aib keluarga wanita yang hamil tersebut maka dikawinkan dengan pria lainnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Ulama Hanāfiyah berpendapat,<sup>70</sup> bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut, abu hanifah dan muhammad berpendapat bahwa sah-sah saja

<sup>70</sup>Usman bin Ali, *Tabyin Al- haqaiq Syarhu Kanzu Al-Daqaiq wa Hasyiyatu Al- Syibli*, (Kairo, Al-Matba’ah al Kubra Al-Amiriyah, 1313 H) II, h. 113.

apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya, tetapi laki-laki yang menikahi tersebut tidak boleh menyetubuhi perempuan yang menjadi istrinya itu sampai anak yang dikandungnya lahir. Abu yusuf dan zafar berpendapat, bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain, karena kehamilannya itu menimbulkan terlarangnya pesetubuhan, maka terlarang pula akad nikah dengan wanita hamil tersebut.

adapun dalil abu yusuf dan zafar yang mengharamkan menikahi wanita yang hamil dari zina dan menganggapnya sebagai akad yang rusak, adalah qiyas kepada kehamilan yang nasabnya tetap, ‘illat yang menghalangi adalah kehormatan kandungan. kandungan itu dihormati, karena tidak ada dosa yang dilakukan. oleh karena itu tidak boleh digugurkan. sedangkan para ulama madzhab hanāfi menolak argumentasi abu yusuf dan zafar atas haramnya menikahi wanita yang hamil dari zina dengan orang lain. Menurut mereka tidak dapat diterima bahwa ‘Illah yang menghalangi dalam pokok yang dijadikan sandaran qiyas adalah kehormatan kandungan, tapi kehormatan pemilik air. Dan ini tidak terdapat dalam cabang qiyas, karena tidak ada kehormatan bagi orang yang berzina<sup>71</sup>.

Bantahan terhadap penolakan para ulama mazhab hanāfi terhadap argumentasi abu yusuf dan zafar, pertama, yang dihormati adalah pemilik air dan kandungan. salah satu dari keduanya tidak lebih utama dari yang lain. pemilik air dihormati, karena peletak syariat

---

<sup>71</sup>Yahya Abdurrahman Al- Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 92.

mewajibkan ‘iddah atas jandanya atau isterinya yang ditalaknya demi menjaga kehormatan, karena dia dijaga dari percampuran dengan air laki-laki lain. kedua, pembebasan rahim tidak dilakukan demi kehormatan air pertama, tapi demi kehormatan air kedua.

Seseorang tidak boleh mengaku anak yang bukan anaknya. Demikian juga jika tidak membebaskan rahim wanita tersebut, padahal wanita tersebut telah mengandung janin laki-laki yang berzina dengannya. Titik perbedaan yang menjadi sebab perbedaan pendapat ialah wanita yang hamil tersebut akan dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau orang lain. Para ulama Hanāfi menyandarkan pendapat mereka tentang halalnya menikahi wanita berzina pada dalil-dalil para ulama Syafi’i. Sedangkan dalil mereka atas dilarangnya menyeturubuhnya, jika dia hamil dari orang lain, ini adalah hadis Ruwaifi’ ibn tsabit al-Anshari, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda<sup>72</sup>:

عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ  
الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya:

“Dari Abu Marzuq dari Hanasy Al-Shan’ani dari Ruwaifi’ ibn Tsabit Al-Anshori berkata: saya mendengar Rosulullah SAW bersabda: tidak dihalalkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyiramkan airnya kepada tanaman orang lain. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi”.

<sup>72</sup>Ibnu Himmam, *Syarh Fath al-Qadir, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Turats Al-Arabiyy 1969) h. 242.

Haramnya persetubuhan adalah jika wanita yang hamil tersebut dari orang lain yang bukan menikahnya, dikarenakan penghalang yang bisa hilang. Oleh karena itu hal tersebut tidak merusak pernikahan, sebagaimana dalam kondisi haid dan nifas. Sependapat dengan imam abu hanifah, imam muhammad bin al-hasan asy-syaibani juga mengatakan perkawinannya sah, akan tetapi diharamkan mengadakan senggama hingga bayi yang dikandungnya itu lahir.<sup>73</sup>

b. Imam Mālik

Syari'at Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menyebabkan tidak jelasnya bapak seorang anak seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Lantas bagaimana tentang pernikahan seorang wanita yang tengah hamil di luar nikah yang sudah jelas-jelas kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Kalau mazhab Imam hanāfi lebih terkenal sebagai golongan *ahl ar-ra'yi*. Mazhab Imam mālik lebih dikenal dengan golongan *ahl al-hadits*.<sup>74</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mazhab hanāfi lebih rasional dibandingkan dengan mazhab māliki, sedangkan mazhab māliki umumnya lebih konservatif.

Pandangan mazhab māliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan

---

<sup>73</sup>Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 47.

<sup>74</sup>Munawir SadJili, *Islam, Relitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, cet.1* (Jakarta: UI Press,1993), h. 55-56.

perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kasus yang pertama, Mazhab Mālik memperbolehkannya, hal ini berdasarkan pada QS an-Nur/24:3<sup>75</sup>.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

*Terjemahannya:*

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."*

Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahinya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali laki-laki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.<sup>76</sup>

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, QS. Al-Nur/24:3

<sup>76</sup>Wahbah Al-Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1985) VII:

Akan tetapi, kalau laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, Imam Mālik berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara syubhat. Wanita tersebut harus mensucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah wanita yang ditalak suaminya, kecuali bila dikehendaki dilakukan had (hukuman). Kalau dilakukannya had atas wanita yang berbuat zina, pada saat itu dia mensucikan dirinya terhitung sekali haid. Sedangkan bagi wanita hamil akibat zina, ‘iddahnya sampai ia melahirkan anaknya.<sup>77</sup> Dengan demikian, dalam pandangan Imam Mālik ‘iddah wanita hamil karena zina sama dengan ‘iddah wanita hamil dari pernikahan yang sah atau wanita hamil dari persetubuhan yang syubhat. Pandangan Imam Mālik tentang kewajiban ‘iddah wanita hamil diluar nikah tersebut pada hakikatnya didasarkan pada makna umum dari firman Allah SWT dalam QS ath-Talaq/65:4 yaitu:<sup>78</sup>

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Terjemahnya:

“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Oleh karena itu, wanita hamil karena zina mempunyai ‘iddah maka apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalkan.<sup>79</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa dalam pandangan

<sup>77</sup>Ibn Qudamah, Al-Mugni, *Fiqh Perkawinan Islam* (bairut: Al-Fiqh,1990). h 601.

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. Ath-Talaq/64:4.

<sup>79</sup>Wahbah Al-Zuhailii, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr,1985). h 150.

mazhab mālikī larangan manikahi wanita hamil karena zina tersebut adalah karena kehamilannya, yakni mempunyai ‘iddah sampai wanita tersebut melahirkan anak dalam kandungannya, bukan karena statusnya sebagai seorang pezina. Hal ini mengandung pengertian bahwa, dalam pandangan imam mālik, ungkapan “*wahurrima zalika ‘ala almukmin*” (laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin).

Meskipun Imam Mālik mewajibkan ‘iddah bagi wanita hamil akibat zina, namun dalam pandangan Imam Mālik anak yang lahir dari wanita hamil karena zina itu tidak dinazabkan kepada laki-laki yang menghamilinya. Bahkan zina itu tidak menyebabkan keharaman musaharah. Oleh karena itu, seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari wanita yang pernah dizinainya, cucu perempuannya, keponakan perempuannya, atau ibu dan seterusnya ke atas dari perempuan yang telah dizinainya. Sebab perempuan-perempuan tersebut secara syar’i, tidak termasuk mahram<sup>80</sup>. Ini adalah umum di kalangan Mazhab Imam Mālik. Tetapi mazhab mālik sendiri mempunyai dua riwayat tentang hal ini. satu riwayat menyebutkan bahwa, mazhab mālik berpendapat zina itu menyebabkan keharaman musaharah. sementara riwayat yang lain menyatakan pandangan madzhab mālikī yang

---

<sup>80</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanāfi, Mālikī, Syāfi’i, Hanbali*, Alih Bahasa Masykur A.B, Cet,8 (Jakarta: Lentara,2002), h.330.

berpendapat bahwa zina itu tidak menyebabkan keharaman musaharah. Hal itu berarti pada satu sisi, Imam mālik mempunyai pendapat yang berbeda dengan pendapat yang umum dalam mazhab nya dan justru mempunyai kesamaan dengan pandangan mazhab Hanāfi. Namun pada sisi lain pendapatnya dalam masalah musaharah sejalan dengan pandangan umum dalam Mazhab nya sendiri. Sejalan dengan sikap para ulama, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya allah akan mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.

c. Imam Syāfi'i

Imam Syāfi'i berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu masa 'iddah dan bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita hamil tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan laki-laki yang menghamili, perkawinannya tetap sah.

Imam Syāfi'i dan ulama-ulama Syāfi'i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi maupun bukan pria yang menghamilinya.<sup>81</sup> Wanita yang hamil diluar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban 'iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikah dan juga

---

<sup>81</sup>Abdu Ar-Rahmān Al-Jazirī, *Al-Fiqh 'Alā Al-Madzāhib Al- Arba'ah* (Beirut: Dār al- fikr, 1989), h. 519.

menggaulinya.<sup>82</sup> Menurut imam Syāfi'i membolehkan pernikahan wanita hamil yaitu dengan dalil sebagai berikut:

يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِهَذَا الْحَمْلِ

artinya:

“Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini”

Alasan yang dimaksud dari pengertian diatas, bahwa nikah artinya akad, sehingga orang hamil tanpa akad nikah terlebih dahulu, tidak dapat disamakan dengan orang yang hamil karena hubungan suami istri, namun mereka tetap berstatus sesuai dengan keadaan sebelum mereka melakukan perzinaan. Kalau gadis maka tetap berstatus gadis, meskipun sudah tidak perawan lagi atau sudah hamil, bila mereka sebelumnya hidup sebagai janda maka tetap pula sebagai janda.

Menurut imam Syāfi'I yang di kutip dari Sayyid Sabiq bahwa wanita hamil sebab zina boleh melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.<sup>83</sup> Beliau beralasan bahwa di dalam Q.S an-Nur/24:32.<sup>84</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terejmahanya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan*

<sup>82</sup>Abdurrahman al-jaziri, kitab al- Fiqh (mesir: maktabah al- tijāriyyah al-kubrā, 1969), h 523.

<sup>83</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 228.

<sup>84</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*: New Cordova, QS. an-Nur/24:32

*mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”*

Maksudnya: Hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Ayat ini menunjukkan bahwa wanita pezina yang hamil termasuk golongan wanita tidak bersuami. Ayat di atas menjelaskan bahwa pezina adalah termasuk dalam kelompok yang belum menikah, maka tidak ada keharaman menikahinya meskipun dalam keadaan hamil.<sup>85</sup>

Karena wanita tersebut tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan boleh mengumpulinya karena nasab bayi yang dikandungnya tidak mungkin tercampur atau ternodai oleh sperma suaminya yang bukan menghamilinya. Imam Syāfi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah). Selain itu, Imam Syāfi'i juga berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak ada 'iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan syar'i, karena 'iddah itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari'Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 25

<sup>86</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari'Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 25

Pendapat ulama ini beranggapan bahwa wanita yang hamil dari hasil perzinahan tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ketentuan yang diterapkan kepada pernikahan yang sah menurut syariat. Sedangkan perlu diberlakukannya ‘iddah karena untuk menjaga kesucian nasab dan menghargai sperma. Akan tetapi dalam masalah perzinahan sperma laki-laki pezina tidak dihargai, dan kehamilan yang terjadi di luar pernikahan, nasab anaknya kepada ibu yang mengandungnya. Sehingga kesimpulannya ulama Syāfi’i berpendapat bahwa menikahi wanita hamil sah, walaupun bukan laki-laki yang menghamilinya yang menikahi.<sup>87</sup>

d. Imam Hanbali

Ulama mazhab hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah apabila pernikahan dilakukan dengan laki laki yg bukan menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat.<sup>88</sup> Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, maka keduanya boleh dinikahkan. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat dengan taubat nashuha.

---

<sup>87</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari’Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 26

<sup>88</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Asy-Syari’Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 26

Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama mazhab Hanbali mengatakan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama madzhab Hanbali mengatakan bahwa hukum perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan saat wanita tersebut dalam keadaan hamil. Karena menurut Ibnu Qudamah bahwa wanita yang telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan harus bertobat yaitu tobat nasuha.<sup>89</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita yang hamil dari hubungan dengan laki-laki lain di luar nikah, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka mencegah akad nikah, sebagaimana hamil ada nasabnya. Kemudian setelah menjalani masa 'iddah, sebelum melakukan akad nikah maka ia harus bersungguh-sungguh untuk bertaubat dari perbuatan dosa yang telah diperbuat. Alasan Ibnu Qudamah hanya memperbolehkan pria lawan pezinanya yang bertanggung jawab dan menikahi wanita hamil.<sup>90</sup>

3. Perbedaan pendapat Imam mazhab fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina
  - a. Persamaan Dan Perbedaan Pendapat Imam mazhab fiqh

---

<sup>89</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fi Asy-Syari'Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 26

<sup>90</sup> Abdul Azizi, Amir, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah Fi Asy-Syari'Ah Al-Islamiyyah*, (Mesir: Dar Al-Kutub Al-Arabi, Cet.1, 1961), h. 26

Pernikahan wanita hamil karena zina, Imam Mazhab memiliki persamaan dan perbedaan pendapat, maka dari itu penulis Akan mengelompokkan persamaan dan perbedaan dari imam Mazhab sehingga akan menimbulkan penjelasan yang muda dipahami<sup>91</sup>.

#### 1) Imam Hanāfi dan Syāfi'i

Imam Hanāfi dan Syāfi'i mengatakan bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain<sup>92</sup>.

Menurut Imam Hanāfi:

قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَوَطُّأُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

Terjemahnya:

Nabi Saw bersabda: Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).

Menurut imam Syāfi'i:

لَا جُرْمُ الْحَرَامِ الْحَلَالِ

Terjemahnya:

“Perkara yang haram itu tidak bisa menghalangi perkara yang halal”

---

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 227.

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 227.

Menurut Imam Hanāfi dan Syāfi'i wanita zina itu dikenakan ketentuan-ketentuan hukum perkawina sebagaimana yang ditetapkan dalam nikah karena 'iddah itu hanya ditentukan untuk menghargai sperma yang ada dalam kandungan istri dalam perkawinan yang sah. Sperma hasil dari hubungan seks diluar nikah tidak ditetapkan oleh hukum<sup>93</sup>.

Menurut imam Hanāfi meskipun perkawinan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki, tetapi dia tidak boleh disetubuhi, sampai bayi yang dikandungnya lahir. Menurut imam Syāfi'i perkawinan wanita hamil itu dapat dilangsungkan, dapat pula dilakukan persetubuhan dengannya. Memperhatikan pendapat imam Syāfi'i maka seorang wanita hamil karena zina jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi perkawinan<sup>94</sup>.

Tetapi jika memperhatikan pendapat imam Hanāfi, meskipun boleh wanita hamil melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, tetapi dia dilarang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang mengawininya, berarti perkawinan secara tidak langsung mempengaruhi terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangganya, sebagaimana layaknya orang yang kawin.<sup>95</sup>

## 2) Imam Mālik dan Imam Hanbali

---

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 227.

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 227.

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 227.

Menurut Imam Mālik dan Imam Hanbali tidak boleh melangsungkan perkawinan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki lain sampai dia melahirkan kandungannya. Menurut Imam Mālik dan Imam Hanbali Sama halnya dengan yang dikawini dalam bentuk zina atau *syahbat* atau kawin *pasit*. Maka dia harus mensucikan diri dalam waktu yang Sama dengan ‘iddah. Untuk mendukung pendapatannya, mereka mengemukakan alasan dengan sabda Nabi Muhammad saw<sup>96</sup>:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

Artinya:

wanita hamil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan tidak pula wanita yang tidak hamil hingga mengalami satu kali haid.

Imam Mālik dan imam hanbali mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, bahwa wanita hamil tidak boleh dikawini karena dia perlu ‘iddah, mereka memberlakukan secara umum, termasuk wanita hamil dari perkawinan yang sah, juga wanita hamil dari perbuatan zina. Adanya penentuan larangan perkawinan wanita hamil tersebut berawal dari pendapat mereka yaitu, wanita hamil karena zina tetap memiliki ‘iddah, maka wanita hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan sampai dia melahirkan kandungannya. Dengan demikian wanita hamil dilarang melangsungkan perkawinan.

---

<sup>96</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Kuwait: Darul Bayan, 1969), jilid ke-7, h. 228.

Dari sinilah penulis menyimpulkan bahwa imam mazhab fiqh ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan begitu saja pernikahan wanita hamil, yang membedakan dari pendapat imam Mazhab yaitu imam Syāfi'i membolehkan pernikahan wanita hamil tanpa syarat sedangkan menurut imam hanafi, imam hanbali, dan Māliki membolehkan dengan syarat tertentu.

1.1 Tabel perbandingan pendapat imam mazhab fiqh terhadap pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya

<b>Mazhab</b>	<b>Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-Laki Yang Menghamilinya</b>
<b>Mazhab Hanāfi</b>	Pernikahan wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya.
<b>Mazhab Syāfi'i</b>	pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah boleh dan sah.
<b>Mazhab Māliki</b>	pernikahan wanita hamil karena zina jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.
<b>Mazhab Hanbali</b>	pernikahan tersebut adalah boleh dan sah, di anjurkan keduanya dengan bertaubat dengan taubat nasuha.

1.2 Tabel pendapat hukum pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya

<b>Mazhab</b>	<b>Hukum Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Dengan Laki-Laki Yang Bukan Menghamilinya</b>
<b>Mazhab Hanāfi</b>	sah-sah saja apabila bukan laki-laki yang menghamili wanita tersebut yang menikahnya.
<b>Mazhab Syāfi'i</b>	wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya. Ulama Sayafi'I juga tidak memberikan syarat sedikitpun mengenai pernikahan wanita hamil karena zina.
<b>Mazhab Māliki</b>	bahwa laki-laki yang akan menikahi wanita hamil karena zina itu bukan laki-laki yang menghamilinya, pernikahan itu tidak sah. Sebab, wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara <i>syubhat</i> .
<b>Mazhab Hanbali</b>	pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah tidak boleh dan tidak sah. Imam hambali membolehkan apabila memenuhi syarat tertentu, yaitu bertaubat dan adanya masa 'iddah.

Dari pendapat Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Hanāfi sama-sama membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, namun dari pendapat Mazhab Hanāfi hanya membolehkan dengan laki-laki yang menghamilinya, Mazhab Hanāfi juga mengatakan bahwa jika yang menikahi itu laki-laki yang bukan menghamilinya maka laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi sampai wanita itu melahirkan.

Sedangkan dari pendapat mazhab hanbali dan māliki sama-sama tidak membolehkan begitu saja pernikahan wanita hamil karena zina, namun mazhab hambali memberi syarat bagi keduanya yaitu bertaubat, taubat *nasuha* (bersungguh-sungguh). Sedangkan menurut mazhab māliki membolehkan perkawinan wanita hamil

karena zina jika yang menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya.

## **B. Pandangan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina**

### 1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Berbicara masalah sejarah KHI tidak terlepas dari pengadilan agama, karena pengadilan agama merupakan lembaga sosial yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan oleh orang yang merasakan dirugikan haknya oleh orang lain kepadanya (Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama). Sebelum terbentuknya kompilasi hukum indonesia terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama dengan disahkannya UU PA menjadi UU No 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh menteri Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR di antara isinya sebagai berikut<sup>97</sup> :

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acara telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan

---

<sup>97</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 14.

- kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
- c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara lain, memberikan hak yang Sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.
  - d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui yurisprodénsi.
  - e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970).
  - f. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk undang-undang peradilan agama.<sup>98</sup>

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk menyusun “kitab hukum islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum pengadilan agama di Indonesia, tetapi juga disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.<sup>99</sup>

## 2. Deskripsi Pasal 53 KHI

---

<sup>98</sup>Muhammad Daud Ali, “*Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya*” dalam, *Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik*, (Tjun Suryaman (ed), Bandung: Rosadakarya,1991), h. 84.

<sup>99</sup>Munawir Sjadzali, “*Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*”, dalam, *Peradilan Agama dan Kompilasi hukum islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (DadanMuttaqinet.al (ed), Yogyakarta: UII Press,1999), h. 2.

Pasal 53 merupakan pasal yang didalamnya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, dalam Pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 53 KHI berikut ini<sup>100</sup>:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam Kompilasi hukum islam Pasal 53 sebagai berikut<sup>101</sup>:

- 1) Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara

---

<sup>100</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, *“Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia”*, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 15

<sup>101</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, *“Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia”*, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 15

sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

- 2) Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya<sup>102</sup>.
- 3) Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadis disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan<sup>103</sup>.
- 4) Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandung sudah mendekati masa kelahiran.
- 5) Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

---

<sup>102</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 16

<sup>103</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 16

### 3. Pandangan Kompilasi hukum islam Pasal 53 Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Adapun kompilasi hukum islam mengatur hukum tentang pernikahan wanita hamil pada pasal 53 yang diperbolehkan kepada siapa saja wanita dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang terjadi akibat perkosaan, wati' syubhat, maupun perzinahan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan, Pernikahan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Pernikahan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilannya disebabkan karena zina yang disengaja dan jelas. Pernikahan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan<sup>104</sup>.

Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan perkawinan. Ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam Pasal 53 Kompilasi hukum islam membolehkan menikahi wanita hamil. Sehingga Ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum islam tentang kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita hamil ini bisa dikategorikan kontroversial karena

---

<sup>104</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, ""*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*", Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 17.

akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan ketentuan ini justru akan dijadikan payung hukum legalisasi perzinaan. Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi hukum islam tersebut sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum Adat. Kompromi tersebut didasarkan agar ketentuan hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat dinyatakan dalam suatu ungkapan mengislamisasikan hukum Adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum Adat kedalam Islam. Dengan memadukan nilai hukum Islam dan hukum Adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif ditinjau dari segi filosofis dan sosiologis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan paham globalisasi sangat relevan membina keutuhan, keseimbangan kerukunan serta ketertiban kehidupan manusia pada umumnya<sup>105</sup>.

Jadi perlunya ada perubahan dari pasal 53 Kompilasi hukum islam dengan lebih mengatur tentang pernikahan wanita hamil secara terperinci agar tidak timbul perdebatan masalah pernikahan Wanita Hamil karena zina sebab ketentuan hukum pernikahan wanita hamil pada pasal 53 Kompilasi hukum islam pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa “seorang yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya<sup>106</sup>”.

---

<sup>105</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 17.

<sup>106</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 17.

Jadi penggunaan frasa “dapat” yang mengandung makna boleh, dan tidak ada keharusan dari frasa “dapat” tersebut adalah bagi pria yang menghamilinya, namun disisi lain Kompilasi hukum islam tidak mengatur lebih lanjut mengenai apakah wanita hamil di luar nikah karena zina dapat pula dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya, sehingga menimbulkan ambiguitas yang memunculkan pemahaman pula bahwa pria yang bukan menghamili dapat mengawini wanita hamil diluar nikah, berdasar pada frasa “dapat” dalam pasal 53 Kompilasi hukum islam pada ayat (1) yang mengandung makna kebolehan dan bukan keharusan. Pada pasal 53 Kompilasi hukum islam muncul sebagai solusi bagi wanita hamil dengan dikawinkan dengan pria yang menghamilinya bukan sebagai opsi memilih untuk boleh kawin dengan pria yang bukan menghamilinya.

Dalam Kompilasi hukum islam terdapat pasal-pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui ‘urf, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Nash Al-Qur’an dan hadis maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini urf digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya pasal yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian dalam melaksanakan aturan.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h. 253-254

Namun disisi lain, Pasal 53 KHI tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya<sup>108</sup>.

Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil.

Status perkawinan wanita hamil dalam Kompilasi hukum islam(KHI) di Indonesia disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu<sup>109</sup> :

---

<sup>108</sup>Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 17.

<sup>109</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 17.

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>110</sup>

Pernikahan Wanita dalam keadaan hamil atau menikahkan wanita hamil karena Zina telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan-Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang pelaksanaan Undang-Undang. Adapun hal-hal yang menjadi Perhatian Kompilasi hukum islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan Wanita Hamil.<sup>111</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan secara *eksplisit* tidak ada yang mengatur tentang Perkawinan Wanita Hamil Tetapi secara *Implisit* ada yaitu dalam pasal 2 Ayat (1) bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>110</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), h. 15

<sup>111</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Ta’lim, Vol 15 No. 1, 2017), h. 34

berlaku”.<sup>112</sup> dengan demikian perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 dan juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.

dalam ketentuan hukum perkawinan wanita hamil pada bab viii pasal 53 kompilasi hukum islam adalah untuk menjaga eksistensi dari *ad-darūriyah al-khamsah* tersebut. Kebolehan kawin dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam rangka menjaga kehormatan nasab agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak bercampur dengan sperma pria lain. Hal ini dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi wanita hamil tersebut dan juga bayi yang dikandungnya terutama dalam hal menjaga atau menyelamatkan keturunan, mengingat perkara itu merupakan hal yang mendesak bagi wanita dan bayi yang dikandungnya harapan apabila keturunan dapat terjaga maka akan terjaga pula *ad-daruriyyāt khamsah* yang lainnya<sup>113</sup>.

Adapun Kompilasi hukum islam memiliki nilai yang relevan dan mendekati pendapat Mazhab Syāfi’i, bahwa pernikahan wanita hamil karena zina boleh dilakukan dengan syarat bahwa laki-laki yang menghamilinya itulah yang harus menikahnya. adapun keberadaan pasal 53 kompilasi hukum islam merupakan sarana untuk melindungi hak-hak manusia yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at islam tentang zina. Pasal 53 kompilasi hukum islam sebagai solusi kawin hamil yang dapat direalisasikan dengan pembatasan sebab kawin hamil yang dapat dilaksanakan tanpa

---

<sup>112</sup> Sudarsono, *hukum perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta 2005), h. 8

<sup>113</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), h. 16

adanya sanksi dan pemberlakuan sanksi bagi kawin hamil yang disebabkan zina berupa taubat sosial.

### **C. Perbedaan Pendapat Imam mazhab fiqh Dan Kompilasi hukum islam pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina.**

#### 1) Perbedaan Pendapat Imam Mazhab Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Dalam perkara pernikahan wanita yang hamil di luar nikah ini terletak pada boleh atau tidaknya wanita yang hamil di luar nikah itu dikawinkan dengan lelaki yang bukan menghamilinya, karena jika wanita tersebut dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya, maka tidak ada perbedaan pendapat antara imam mazhab dan kompilasi hukum islam adapun berbedanya<sup>114</sup>;

##### a. Imam mazhab fiqh

mazhab hanafi berpendapat bahwa hukumnya sah menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya. alasannya adalah bahwa wanita tersebut bukanlah termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi, sehingga sesuatu yang haram (yaitu zina) tidak dapat mengharamkan yang halal (yaitu pernikahan), juga karena wanita itu termasuk perempuan yang tidak bersuami. selain itu, benih yang dihasilkan melalui hubungan zina itu tidak memiliki nilai

---

<sup>114</sup> Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif" Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Ta'lim, Vol 15 No. 1, 2017), h. 36

kehormatan, sehingga tidak memiliki pengaruh apa-apa manakala bercampur dengan benih lainnya<sup>115</sup>.

Dampak atau akibat dari pendapat fiqh ini adalah bahwa jika seorang wanita yang sudah hamil di luar nikah ingin dinikahkan tetapi lelaki yang menghamilinya itu tidak diketahui keberadaannya atau tidak mau bertanggung jawab, maka dibolehkan bagi lelaki manapun yang mau dan siap untuk menikahi wanita hamil karena zina tersebut. Namun pendapat ini harus diletakkan pada posisi “darurat” dalam artian bahwa pendapat ini adalah jalan terakhir setelah dilakukannya usaha untuk menikahkan wanita hamil tadi dengan lelaki yang menghamilinya<sup>116</sup>.

Jika tidak mungkin untuk menikahkannya dengan lelaki yang menghamilinya, atau terdapat ketidakrelaan dari pihak wali dan keluarga besarnya untuk menikahinya dengan lelaki yang menghamili tersebut, atau juga seperti yang terjadi terhadap wanita yang menjadi korban perkosaan, yang pastinya tidak akan pernah mau dinikahkan dengan lelaki yang memperkosanya, maka pendapat ini dapatlah digunakan. Kemudian menurut Imam Mazhab Syafi’i bahwa dibolehkan menikahi wanita yang hamil di luar nikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya dan dibolehkan pula “bercampur” dengannya sebelum melahirkan, karena

---

<sup>115</sup>Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam,(Ta’lim, Vol 15 No. 1,2017), h. 36

<sup>116</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” Jurnal Pendidikan Agama Islam,(Ta’lim, Vol 15 No. 1,2017), h. 36

benih yang dihasilkan dari perbuatan zina tidak memiliki nilai kehormatan sehingga tidak dianggap ada<sup>117</sup>.

Mazhab abu hanifah yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina dengan lelaki yang bukan menghamilinya tetapi tidak boleh “bercampur” sampai kelahiran anak yang dikandungnya itu. Larangan ini terkesan mengkhawatirkan akan terjadinya percampuran benih dari lelaki yang berbeda, padahal dalam pandangan disiplin ilmu biologi, percampuran nasab tidaklah dimungkinkan lagi, sebab apabila benih (sperma) seorang lelaki telah masuk ke rahim seorang perempuan, maka benih lainnya yang masuk berikutnya tidaklah membawa pengaruh apapun terhadap keberlangsungan benih yang pertama<sup>118</sup>.

Mazhab Māliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan mneghamilinya. Argumentasi Mazhab Māliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya diperbolehkan dalam hukum islam<sup>119</sup>.

---

<sup>117</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya *Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*” Jurnal Pendidikan Agama Islam,(Ta’lim, Vol 15 No. 1,2017), h. 36

<sup>118</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya *Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*” Jurnal Pendidikan Agama Islam,(Ta’lim, Vol 15 No. 1,2017), h. 36

<sup>119</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya *Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*” Jurnal Pendidikan Agama Islam,(Ta’lim, Vol 15 No. 1,2017), h. 36

b. Kompilasi hukum islam pasal 53

Dalam Kompilasi hukum islam Pada Pasal 53 membolehkan menikahkan wanita hamil karena zina hanya dengan lelaki yang menghamilinya, dan tidak memberikan peluang bagi lelaki lain yang bukan menghamilinya. Ini merupakan kesimpulan umum dari beberapa pendapat berdasarkan pasal 53 Kompilasi hukum islam ayat (1) yaitu : “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Namun sesungguhnya penggunaan kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut memiliki empat penafsiran, yaitu<sup>120</sup> :

1. harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. boleh tidak dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
3. boleh dikawinkan dengan pria yang tidak menghamilinya.
4. boleh tidak dikawinkan dengan pria manapun sampai melahirkan.

Beberapa penafsiran tersebut adalah sebagai konsekuensi dari penggunaan kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) yang berarti bukan merupakan suatu keharusan, melainkan mengandung pilihan dan juga solusi sesuai dengan kasus yang terjadi seperti empat penafsiran di atas. Dampak dari penafsiran pertama yang mengatakan “harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” adalah bahwa wanita yang telah hamil di luar nikah harus dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya dan tidak ada pilihan lain selain daripada itu. Penafsiran ini dapat digunakan dalam kasus seorang wanita yang “terlanjur hamil” karena perbuatan zina dengan kekasihnya. Pada satu sisi, penafsiran ini memberikan solusi bagi

---

<sup>120</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6, (Bandung: CV. Nuansa Aulis, 2015), h. 15

wanita yang “terlanjur hamil” untuk dikawinkan, maka harus dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Namun pada sisi lain, dampak negatif dari penafsiran ini adalah bahwa sepasang kekasih yang merasa hubungan cintanya tidak direstui oleh orang tua dari kedua belah pihak terlepas mereka mengetahui adanya penafsiran ini ataupun tidak, maka mereka dengan sengaja melakukan perzinaan sampai hamil dan kemudian melaporkan kepada orang tua mereka dengan harapan mereka dapat dikawinkan karena sudah “terlanjur hamil”, sehingga orang tua yang pada awalnya tidak merestui namun pada akhirnya “terpaksa” harus merestui keduanya disatukan dalam ikatan perkawinan, dikawinkan dengan lelaki yang menghamilinya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya yang telah menghamili seorang wanita, sehingga lelaki harus dipaksa untuk mengawininya apabila dikhawatirkan akan melarikan diri dari tanggung jawabnya<sup>121</sup>.

Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa pasal 53 Kompilasi hukum islam ini diterapkan hanya bagi wanita hamil yang pada saat kehamilannya itu wanita tersebut tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki manapun, baik statusnya masih perawan ataupun janda yang telah habis masa ‘iddahnya. Dengan demikian, kehamilannya tersebut dipastikan adalah karena zina ataupun diperkosa. Sedangkan jika yang hamil adalah seorang wanita yang pada saat itu berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lelaki yaitu

---

<sup>121</sup> Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif” *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (Ta’lim, Vol 15 No. 1, 2017), h. 36

suaminya, maka pasal 53 ini tidak dapat diberlakukan walaupun kehamilannya itu terjadi akibat perzinaan dengan lelaki lain yang bukan suaminya.

- c. perbedaan pendapat imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina

berdasarkan dari pembahasan yang dituliskan diatas maka muncullah letak perbedaan dari imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina. Dari pendapat yang dikemukakan para imam mazhab fiqh bahwa pernikahan wanita hamil karena zina ada yang membolehkan menikahi dengan laki-laki yang menghamili dan ada juga yang memperbolehkan menikahi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, jika dibandingkan dengan Kompilasi hukum islam maka letak perbedaannya ada pada boleh dan tidaknya laki-laki yang bukan menghamili menikahi wanita hamil, kalau menurut imam mazhab ada yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya tetapi dengan syarat yang telah ditentukan seperti mazhab Hanafi yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan syarat, laki-laki tersebut tidak boleh menyetubuhi sampai bayi yang dikandungnya lahir, adapun menurut Imam malik, tidak membolehkan pernikahan dengan laki-laki yang bukan menghamili karena beranggapan bahwa pernikahannya itu tidak sah sebab wanita yang digauli secara zina status hukumnya persis sama dengan wanita yang digauli secara *syubhat*, sedangkan menurut Imam hanbali, pernikahan wanita hamil dengan laki-

laki yang bukan menghamilinya adalah tidak sah, akan tetapi mazhab Hanbali membolehkan bila keduanya memenuhi syarat yaitu bertaubat dan menunggu masa 'Iddah selesai atau harus mensucikan diri lebih dahulu

Adapun kompilasi hukum islam pada pasal 53 Bab VIII tentang pernikahan wanita hamil, dijelaskan bahwa pada ayat pertama, pernikahan wanita hamil dapat dilangsungkan dengan laki-laki yang menghamilinya, disini tidak dijelaskan secara jelas bahwa apakah laki-laki yang bukan menghamili dapat menikahi wanita tersebut, dan adapun ayat kedua yang mengatakan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa menunggu anaknya lahir, dari sini bahwa perbedaan antara imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam dapat diketahui karena dari sisi lain ada membolehkan dengan syarat setelah melahirkan anak yang dikandungnya dan juga melarang pernikahan wanita hamil karena dikhawatirkan akan bercampur airnya sehingga anak yang dikandungnya tidak di ketahui kejelasan bapaknya, sedang di sisi lain yang berdasarkan kompilasi hukum islam itu membolehkan bahkan dapat menikahi wanita hamil tanpa menunggu anaknya lahir<sup>122</sup>.

Dari perbedaan yang dijelaskan di atas bahwa Sasaran yang dituju oleh pendapat Kompilasi hukum islam ini adalah memberikan kemaslahatan bagi wanita dan anaknya, maslahat bagi wanita yaitu melahirkan dengan memiliki status sebagai isteri dari seorang lelaki yang

---

<sup>122</sup> Jurnal M. Adib Hamzawi, “*Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*”, Volume 4, No. 1 februari 2018, h. 18.

mengawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi anaknya yaitu statusnya terselamatkan dari kutukan seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak tidak sah karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan. Jika kita mencermati sasaran yang dituju dari kedua pendapat yang berbeda yaitu pendapat Imam mazhab fiqh dan Kompilasi hukum islam dalam persoalan ini, maka dapat disimpulkan bahwa selamanya kedua pendapat ini tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat Imam mazhab fiqh memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa sehingga memberikan hukuman kepada lelaki yang menghamili dengan meniadakan hubungan nasab antara dirinya dan anak hasil zinanya, sedangkan Kompilasi hukum islam memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tersebut tanpa memberikan sanksi kepada pelaku zina.

2). Persamaan pendapat Imam mazhab fiqh Dan Kompilasi hukum islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina

Imam mazhab fiqh memiliki persamaan pendapat dalam menyikapi permasalahan pernikahan wanita hamil karena zina. Yaitu menurut Kompilasi hukum islam Pasal 53 itu memperbolehkan dengan ketentuan yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya saja dan perkawinan dilakukan tanpa perlu menunggu kelahiran anak yang berada dalam kandungan wanita tersebut dan setelah lahirnya anak yang dikandung wanita tersebut tidak perlu adanya pengulangan perkawinan. Adapun pendapat para Imam Mazhab yang memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan laki-laki yang

menghamilinya, seperti pendapat imam syafi'i yang mengatakan bahwa pernikahan wanita hamil karena zina itu boleh baik pria yang menghamili maupun pria yang bukan menghamilinya, dan menurut imam syafi'I tidak ada hukum kewajiban 'iddah baginya dan diperbolehkan untuk dinikahi dan menggaulinya, pendapat imam syafi'I mempunyai persamaan dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil karena zina, sama-sama membolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya dan juga boleh menggauli istrinya tanpa harus menunggu kelahiran anak dan menunggu masa 'Iddahnya selesai. Namun demikian walaupun kedua pendapat dari Imam mazhab fiqh dan Kompilasi hukum islamini memiliki sasaran yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan hukum yang sama yaitu sama-sama memberikan kemaslahatan bagi manusia.

Imam mazhab fiqh memberikan kemaslahatan pada kemurnian nasab, sedangkan kompilasi hukum islam memberikan kemaslahatan pada hak kesejahteraan anak yang dilahirkan. Dan menurutnya, kedua pendapat ini dapat digunakan pada kondisi yang berbeda, dimana pendapat Kompilasi hukum islam digunakan untuk memberikan penekanan kepada lelaki yang menghamili wanita agar lelaki tersebut sadar akan tanggung jawabnya sebagai ayah biologis bagi anaknya yang berkewajiban memberikan nafkah dan memperhatikan kesejahteraannya, sedangkan pendapat Imam mazhab fiqh digunakan ketika berkaitan dengan hak perwalian dan hubungan saling mewarisi. Artinya, pada suatu kasus anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak perkawinan orang tuanya, pendapat dari Kompilasi hukum islam dapat digunakan dalam persoalan nafkah dan kesejahteraan seorang

anak, sedangkan pendapat dari Imam mazhab fiqh dapat digunakan dalam persoalan perwalian dan warisan. Pandangan ini mungkin bisa dijadikan sebagai jembatan untuk mempertemukan kedua pendapat yang berbeda ini, sehingga keduanya dapat diterapkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis penyusun lakukan mengenai pandangan imam mazhab fiqh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina serta relevansinya dengan pasal 53 kompilasi hukum islam, maka penyusun dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pernikahan wanita hamil karena zina Imam mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. ulama hanāfi berpendapat, bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya dan apabila yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya masih banyak perdebatan diantara kalangan madzhab tersebut. Adapun mazhab syāfi'i pernikahan wanita hamil karena zina di perbolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya dan dalam kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah melaksanakan akad nikah. Sedangkan menurut Mazhab Māliki sendiri membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak kepada laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi mazhab māliki membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya, karena pernikahan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya atau menzinainya

diperbolehkan dalam hukum islam. Imam Mālik tidak membolehkan pernikahan wanita hamil karena zina jika itu bukan laki-laki yang menghamilinya disebabkan wanita hamil karena zina mempunyai masa ‘Iddah dan ‘iddahnya sampai melahirkan anaknya. Dan adapun menurut Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah atau tidak boleh dilakukan ketika wanita dalam keadaan hamil. Hal ini berarti bahwa pernikahan wanita hamil karena zina adalah tidak sah apabila pernikahan dilakukan dengan laki-laki yg bukan menghamilinya, kecuali setelah wanita tersebut melahirkan dan bertaubat. Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya, maka keduanya boleh dinikahkan. Dengan syarat, keduanya telah bertaubat yaitu taubat nashuha.

2. Pandangan Kompilasi hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil karena zina. Di dalam Pasal 53 menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Dalam kompilasi hukum islam terdapat pasal yang mengandung pengembangan hukum melalui *urf*, pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan dalam arti luas. Artinya mencakup pengembangan yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Nash al-Qur’an dan hadis maupun yang tidak dijumpai padanannya dalam ketentuan kitab fikih klasik, diantaranya adalah Pasal 53 mengenai ketentuan kawin hamil. Dalam pasal 53 ini *urf* digunakan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan dalam kompilasi hukum islam. Artinya pasal yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Dengan kata lain berfungsi sebagai pertimbangan penyesuaian

dalam melaksanakan aturan. Namun disisi lain, Pasal 53 Kompilasi hukum islam tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak jarang pula pernikahan itu dilakukan pada saat perempuan tersebut sedang hamil karena hubungan zina. Tujuannya pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutupi aib keluarga perempuan tersebut. Atau juga keluarga perempuan tersebut takut laki-laki yang menghamilinya akan kabur dan tidak bertanggungjawab. Karena tidak jarang laki-laki yang menghamili seorang perempuan di luar nikah akan melarikan diri untuk melepaskan tanggung jawabnya. Perzinaan merupakan perbuatan yang haram, sedangkan perkawinan merupakan perbuatan yang halal, sehingga dalam konteks hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang haram (zina) tidak bisa mengharamkan perbuatan yang halal (kawin). Dengan demikian, keharaman perzinaan itu tidak dapat mengharamkan pelaksanaan perkawinan, meskipun yang melangsungkan perkawinan itu adalah pasangan yang sebelumnya melakukan perzinaan sehingga menyebabkan wanita hamil

3. Perbedaan pendapat imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam pasal 53 tentang pernikahan wanita hamil karena zina, perbedaan yang mendasar antara Imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam, Sasaran yang dituju oleh pendapat Kompilasi hukum islam ini adalah memberikan kemaslahatan bagi wanita dan anaknya, maslahat bagi wanita yaitu melahirkan dengan memiliki status sebagai istri dari seorang lelaki yang mengawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi anaknya yaitu statusnya terselamatkan dari kutukan seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak

tidak sah karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan. Jika kita mencermati sasaran yang dituju dari pendapat yang berbeda yaitu pendapat Imam mazhab fiqh dan kompilasi hukum islam dalam persoalan ini, maka dapat disimpulkan bahwa selamanya kedua pendapat ini tidak akan pernah bertemu pada satu kesepakatan yang sama, karena pendapat Imam mazhab fiqh memberikan perhatian pada perbuatan zina yang dianggap sebagai dosa sehingga memberikan hukuman kepada lelaki yang menghamili dengan meniadakan hubungan nasab antara dirinya dan anak hasil zinanya, sedangkan Kompilasi hukum islam memberikan perhatian kepada status anak sebagai akibat dari kehamilan karena zina tersebut tanpa memberikan sanksi kepada pelaku zina. Namun demikian walaupun kedua pendapat dari Imam mazhab fiqh dan Kompilasi hukum islam ini memiliki sasaran yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan hukum yang sama yaitu sama-sama memberikan kemaslahatan bagi manusia.

## **B. Implikasi**

Dalam penelitian maupun pembahasan yang penyusun ajukan tentang pandangan imam mazhab terhadap pernikahan wanita hamil karena zina serta relevansinya dengan pasal 53 kompilasi hukum islam, tentunya banyak kekurangan. oleh karena itu penyusun dengan senang hati menerima kritik maupun pembaca. Adapun beberapa saran yang diajukan penyusun tentang: pandangan imam mazhab fiqh terhadap pernikahan wanita hamil karena zina serta relevansi dengan pasal 53 kompilasi hukum islam, maka ada beberapa saran yang kiranya perlu adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya Pembahasan tentang pernikahan wanita hamil karena zina sangatlah luas untuk dikaji Maka kajian ini tidak berhenti sampai disini saja, sebab pernikahan wanita hamil karena zina mempunyai ruang lingkup yang begitu luas. Karena itu, diharapkan adanya penelitian selanjutnya yang lebih *Inovatif* dan *konstruktif*. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan untuk penelitian mengenai problematika kawin hamil. Sehingga peneliti sangat menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih ada kekurangan, untuk diteliti lebih dalam.
2. Mengenai pernikahan wanita hamil karena zina tentunya mengundang sorotan di masyarakat, bahkan menjadi beban obrolan yang begitu ramai dibicarakan. oleh karena itu, kita jangan sampai melakukan hubungan sebelum akad nikah, karena bisa menimbulkan banyak resiko jika hal itu sampai terjadi.
3. Bagi Pemerintah Sangat perlu adanya perbaikan dari pasal 53 Kompilasi hukum islam yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil, agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam masyarakat dan tidak terjadi keraguan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Abdul Azizi. *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi. Cet.1. 1961
- Bashir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*. BPFH Uli. Yogyakarta. 1987.
- Hamzawi M. Adib. *Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia*. Volume 4, No. 1 februari 2018.
- Kementerian agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. New Cordova. QS. Al-Nur/24:2.
- Kementerian agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. New Cordova. QS. Ath-Talaq/64:4.
- Kompilasi hukum islam. Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2, 3, cet. Ke 6*. Bandung. CV. Nuansa Aulis, 2015.
- Muhammad 'Alawi al-Māliki al-Hasani, *Qawaid al-Asasiyyah*. Surabaya al-Hidayah. 2007.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Kuwait. Darul Bayan. 1969. jilid ke-7 227.
- Sudarsono. *hukum perkawinan Nasional*. Jakarta. Rineka Cipta 2005.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Usman bin ali. *Tabyin al- Haqaiq syarhu kanzu al-Daqaiq wa hasiyatu al- Syibli*. Kairo al-Matba'ah, al-Kubra al-Amiriyah. 1313 H.
- Wahyu Wibisana. *Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Persfektif Fiqih dan Hukum Positif*. *Jurnal Pendidikan agama Islam*. Ta'lim Vol 15 No.1.2017.
- Surakhmad Winarno. *pengantar penelitian ilmiah*. Bandung:Tarsito.1981.
- Al-Khatib Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*, h. 75.
- Ali Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana Prenada Media. 2003.
- Al-Arba'ah Abdu ar-Rahmān al-Jazirī, *al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib*. Beirut: Dār al-fikr.1989.
- Amir Abdul Azizi. *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, Cet.1, 1961.
- Kholiq Abdul. *Syafa'at Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Khallaf Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2001.
- Abdullah bin ahmad bin qudamah, *al-Mughni Fi Fiqhi*. Beirut. Darul Fikri. 1405 H.
- haidir Abdullah. *Mazhab fiqh*. Riyad. dar khalid bin-al waleed for dub. Dan dist, 2004.

- al-Jazirī Abdurrahman. kitab al- Fiqh. mesir: maktabah al-tijāriyyah al-kubrā. 1969.
- al-Jaza'iry Abū Bakar Jabir, Minhajul Muslim. Maktabatul 'Ulum Wal Hikam: Madinah. 1419 H.
- Al-Mawardi. al-Hawi al-Kabir jilid IX. Lebanon: Dar al-kotob al-ilmiyah. 2009.
- Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2014.
- Departemen agama RI. al-Qur'an, al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus.,t.t.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve. 1995.
- Amalia Fitri. Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil. Universitas Airlangga. 2005.
- Salim al-Kaf Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin. at-Taqirrat asy-Syadidah. Bagian Ibadah. Surabaya: Dar al-Ulum al-Islamiyah,2003.
- Bisri Hasan. Kompilasi hukum islam Dan Peradilan agama dalam sistem hukum Nasional.Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- <http://en.Wikipedia.org/Verification and Validation>.
- Amin Husain Ahmad. al-Mi'ah al-A'zam fi Tarikh Al-Islam, Bahruddin Fannani, Terj. Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999.
- Qudamah Ibn. al-Mugni. Fiqh Perkawinan Islam. bairut: Al-Fiqh,1990.
- Himam Ibnu. Syarh Fath al-Qadir. Juz III. Beirut: Dar al-Turats al-Arabiyy 1969.
- Hamzawi M. Adib. Urf Dalam Kompilasi hukum islam Indonesia. Volume 4. No. 1 februari 2018.
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QS. al-Isra/17:32
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QS. Al-Nur/24:3
- Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova, QS. an-Nur/24:32
- al-Haetami M. Iqbal. Married By Accident. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- M.A Abdurrahman. Terjemah Bidayatul al-Mujtahid. Jakarta: Pustaka. 1995.
- Mahyuddin. Masailul Fiqhiyah. Jakarta: Kalam Mulia. 2008.
- Ramulyo Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara,1999.
- al-Asasiyyah Muhammad 'Alawi. Qawaid. Surabaya: al-Hidayah 1990.
- Ali Hasan Muhammad. Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup. 2006.
- Asy-Syāfi'i Muhammad Bin 'Abdul Qadir, Manaqib al-Imam. Kediri: Akhwat. Tt, H. 2-3. Lihat Juga Sulaiman Al-Bujairoimi. Bujairami 'Ala Al-Khatib. Beirut: Dar Al-Fikr. 1995.
- Daud Ali Muhammad. Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya dalam Hukum Islam di Indonesia:Pemikiran dan Praktik. Tjun Suryaman. Bandung: Rosadakarya. 1991.
- Mugniyah Muhammad Jawad. Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari. Hanāfi, Māliki. Syāfi'i, Hanbali, Alih Bahasa Masykur A.B. Cet.8.Jakarta: Lentara.2002.

- A. Sirry Mun'im. Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar. Bandung: pustaka putra.
- SadJili Munawir. Islam Relitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, cet.1. Jakarta: UI Press.1993.
- Sjadzali Munawir. Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam, Peradilan Agama dan Kompilasi hukum islam Dalam Tata Hukum Indonesia. DadanMuttaqinet.Yogjakarta: UII Press.1999.
- Rosliyani Neli. Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 Kompilasi hukum islam Tentang Nikah Wanita Hamil. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. 2004.
- R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Pradnya Paramita. 1984.
- al-Munawar Said Aqil Husin. Mazhab fiqh, dalam Taufik Abdulloh (ed.), Ensiklopedi Tematis Dunia Islam. Jilid III. Jakarta: Ichtisar Baru Van Houve.
- Saiful Millah. Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya. Misykat. Vol. 2. No. 2. Tahun 2017.
- Sabiq Sayyid. Fiqh al-Sunnah. Kuwait: Darul Bayan. 1969.
- Sabiq Sayyid. Fiqh Sunnah 6. terj. Moh. Thalib. Bandung: PT alma'arif, 1981.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Usman Suparman. Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia. Gaya Media Pratama. 2001.
- Latif Syarifuddin. Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe. Gaung Persada Press Jakarta.2017.
- Ash-Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi. Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001.
- Ali Usman bin. Tabyin al- haqaiq Syarhu Kanzu al-Daqaiq wa Hasyiyatu al- Syibli. Kairo. al-Matba'ah al Kubra al-Amiriyah. 1313 H.
- al-Zuhailii Wahbah. al-Fiqh al-Islami Wa adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.
- Wahyu Wibisana. Perkawinan Wanita Hamil di luar Nikah serta akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Ta'lim, Vol 15 No. 1. 2017.
- Winarno Surakhmad, pengantar penelitian ilmiah.
- al- Khatib Yahya Abdurrahman. Fikih Wanita Hamil. Jakarta: Qisthi Press. 2006.
- Qadir Jawas Yasid bin Abdul. Jangan Dekati Zina ! Sesungguhnya Zina Perbuatan Keji dan Seburuk-Buruk Jalan. Bogor. PT : Pustaka at-Taqwa. 2016.
- Ali Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

## RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi ini bernama Achmad Awaluddin Friana, lahir pada tanggal 09 November 1998, kota watampone provinsi sulawesi selatan. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara, dari pasangan M.jufri dan Mardiana,Sp.d. Penulis pertamakali masuk kedunia pendidikan pada tahun 2004 di SD 10/73 Watang palakka dan tamat tahun 2010 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 8 Watampone dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Watampone pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa IAIN Bone, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam dan tamat pada tahun 2020.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha setulus hati. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Harapan penulis Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan akademik.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikanya skripsi yang berjudul “**Pandangan Imam Mazhab Fiqh Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI**”